



**ANALISIS PROSES MEDIASI PADA PERKARA SENGKETA
EKONOMI SYARI'AH DI PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI**
(Studi Kasus Perkara Nomor 50/Pdt.G/2017/PA.Bkt)

SKRIPSI

Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

MUHAMMAD RIDHO
NIM 14 204 037

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BATUSANGKAR
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Ridho
NIM : 14 204 037
Tempat/tanggal lahir : Batusangkar/ 03 Agustus 1996
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul : **“ANALISIS PROSES MEDIASI PADA PERKARA SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI (*Studi Kasus Perkara Nomor 50/Pdt.G/2017/PA.Bkt*)”** adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 31 Agustus 2018
Yang membuat pernyataan




MUHAMMAD RIDHO
NIM. 14 204 037

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **MUHAMMAD RIDHO**, NIM. 14 204 037 dengan judul “ANALISIS PROSES MEDIASI PADA PERKARA SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI (*Studi Kasus Perkara Nomor 50/Pdt.G/2017/PA.Bkt*)“ memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang *munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.


Pembimbing I



Dra. Irma Suryani, M.H
NIP:19650913 199203 2 004

Batusangkar, 02 Agustus 2018

Pembimbing II



Sulastris Caniago, M.Ag
NIP: 19800805 200701 2 019

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Muhammad Ridho, NIM: 14 204 037, judul: **ANALISIS PROSES MEDIASI PADA PERKARA SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI (Studi Kasus Perkara Nomor 50/Pdt.G/2017/PA.Bkt)**, telah diuji dalam Ujian *Munaqasyah* Fakultas Syariah IAIN Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 18 Agustus 2018.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1	Dra. Irma Suryani, M.H 19650913 199203 2 004	Ketua Sidang/ Pembimbing I		20/8-18
2	Sulastri Caniago, M.Ag 19800805 200701 2 019	Sekretaris Sidang/ Pembimbing II		20/8/2018
3	Nailur Rahmi, M.Ag 19730603 200501 2 006	Penguji I		28/8/2018
4	Farida Arianti, M.Ag 19780323 200701 2 026	Penguji II		28/8/2018

Batusangkar, 31 Agustus 2018

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Zainuddin, MA

NIP: 19631216 199203 1 002

ABSTRAK

Muhammad Ridho. NIM 14 204 037 (2014). Judul Skripsi: “**Analisis Proses Mediasi pada Perkara Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bukittinggi (Studi Kasus Perkara Nomor 50/Pdt.G/2017/PA.Bkt)**”. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana proses mediasi pada perkara sengketa ekonomi syariah nomor 50/Pdt.G/2017/PA.Bkt di Pengadilan Agama Bukittinggi dan Menganalisis proses mediasi pada perkara sengketa ekonomi syariah nomor 50/Pdt.G/2017/PA.Bkt di Pengadilan Agama Bukittinggi. Tujuan penelitian ini adalah Agar Proses mediasi dapat terlaksana pada sengketa ekonomi syariah lainnya agar tercapainya tujuan dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bahwa mediasi itu wajib dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa.

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*Field research*), yang berbentuk deskriptif kualitatif. Untuk mendapatkan data-data permasalahan yang di teliti. Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah melalui wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Kemudian diuraikan serta melakukan klasifikasi terhadap aspek masalah tertentu dan memaparkan kalimat yang efektif.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa Tahapan proses mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama dilakukan dalam dua tahap, yaitu pra mediasi dan mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun di Pengadilan Agama Bukittinggi pada perkara nomor 50/Pdt.G/2017/PA.Bkt hanya dilaksanakan pra mediasi, karena proses mediasi pada perkara tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat II tidak hadir dan juga tidak dipanggil sekali lagi untuk menghadiri proses mediasi dan sidang tetap di lanjutkan ke tahap berikutnya. Selanjutnya Berdasarkan hasil analisis penulis dari segi pemanggilan, segi waktu dan segi sertifikat mediator, maka dapat terlihat bahwa mediasi pada perkara nomor 50/Pdt.G/2017/PA.Bkt di Pengadilan Agama Bukittinggi tidak maksimal dilakukan oleh mediator.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

ABSTRAK i

DAFTAR ISI..... ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....1

B. Fokus Penelitian5

C. Rumusan Masalah5

D. Tujuan Penelitian6

E. Manfaat Dan Luaran Penelitian6

F. Definisi Operasional.....7

BAB II KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Mediasi

a. Pengertian Mediasi9

b. Dasar Hukum Mediasi.....11

c. Ruang Lingkup Mediasi13

d. Tujuan dan Manfaat Mediasi16

e. Prinsip-prinsip Mediasi18

f. Prosedur dan Tahapan Mediasi19

g. Model-model Mediasi23

h. Para Pihak dalam Mediasi23

i. Berkahirnya Mediasi24

2. Mediasi dalam Hukum Syariah

a. Prinsip-prinsip Mediasi dalam Al-Quran27

b. Pola Mediasi dalam Al-Quran42

c. Praktek Mediasi Rasulullah43

3. Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia44

4. Konsep Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dalam Perundang-undangan dan Fiqih	
a. Penyelesaian Menurut Undang-undang	46
b. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dalam Fiqih	53
B. Penelitian Relevan.....	54
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Penelitian.....	57
B. Waktu dan Tempat Penelitian	57
C. Instrumen Penelitian.....	58
D. Sumber Data.....	58
E. Teknik Pengumpulan Data.....	58
F. Teknik Analisa Data	59
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data	59
BAB IV TEMUAN / HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas 1B.....	61
B. Proses mediasi dalam penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah nomor 50/Pdt.G/2017/PA.Bkt di Pengadilan Agama Bukittinggi	66
C. Analisis terhadap Proses mediasi pada perkara sengketa ekonomi syariah nomor 50/Pdt.G/2017/PA.Bkt di Pengadilan Agama Bukittinggi	70
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian Indonesia dewasa ini sangat pesat, yang dapat terlihat dari banyaknya tumbuh dan berkembang lembaga-lembaga perekonomian yang dalam operasionalnya didasarkan kepada prinsip-prinsip syariah seperti berdirinya bank-bank syariah, asuransi syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya. Berdirinya lembaga-lembaga perekonomian dengan ciri syariah tersebut tentunya sekaligus akan membuka kemungkinan terjadinya perselisihan dan persengketaan di antara para pihak yang melakukan transaksi dengan menggunakan prinsip ekonomi syariah.

Adapun yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah yang berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah (Syukri Iska, 2012: 286)

Dalam hal terjadinya sengketa pada ekonomi syariah maka yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah tersebut adalah Pengadilan Agama, Sebagaimana yang telah di tegaskan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, bahwa yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah tersebut adalah Pengadilan Agama.

Dalam pasal 49 huruf (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga ditegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang “ekonomi syariah”.

Salah satu bentuk penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah yang menjadi kompetensi Pengadilan Agama adalah melalui proses mediasi, Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator (PERMA Nomor 1 Tahun 2016). Proses mediasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses beracara di Pengadilan. Hakim wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Bila hakim melanggar atau enggan menerapkan prosedur mediasi, maka putusan hakim tersebut batal demi hukum. Sebagaimana yang telah di atur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kehadiran PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah membawa perubahan terhadap penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama, di mana kehadiran PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di maksudkan untuk memberikan kepastian, ketertiban, kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata. Hal ini dapat di lakukan dengan mengintensifkan dan mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di pengadilan.

Berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2016 pada pasal 1 ayat 1, Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan di bantu oleh mediator.(PERMA RI. Nomor. 1 Tahun 2016). Sedangkan Mediator diartikan sebagai perantara, penghubung, penengah yang bersedia bertindak sebagai penengah bagi pihak-pihak yang bersengketa.

Berdasarkan No 1 Tahun 2016 pada pasal 14 dikatakan dalam menjalankan fungsinya mediator berkewajiban memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk saling memperkenalkan diri kemudian menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada Para Pihak (PERMA No 1 Tahun 2016).

Mediasi bertujuan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah di bandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke

persidangan dan dengan mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya saja sehingga mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di persidangan.

Menurut ketentuan pasal 130 HIR dan pasal 154 RBg juga di sampaikan bahwa, hakim wajib berupaya mendamaikan para pihak yang berperkara. Hal itu dapat ditarik dari ketentuan Pasal 130 HIR dan pasal 154 RBg, hakim yang mengabaikan pemeriksaan tahap perdamaian dan langsung memasuki tahap selanjutnya, di anggap melanggar tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan di anggap tidak sah dan batal demi hukum (Yahya Harahap, 2017: 295).

Berdasarkan Teori di atas mediasi di Pengadilan Agama mempunyai tujuan yang sangat mulia, Tujuan tersebut diarahkan kepada para pihak yang sedang berperkara dan kepada Pengadilan Agama itu sendiri, mediasi bertujuan memberikan penyelesaian sengketa yang relatif murah dan bahwasannya mediasi merupakan jalan yang efektif untuk menyelesaikan perkara secara baik dan musyawarah karena dengan mediasi para pihak

tidak dapat mencari jalan keluar yang baik sehingga tidak ada kerugian yang di rasakan oleh salah satu pihak yang berperkara, apa lagi dalam sengketa ekonomi syariah apabila suatu perkara tidak diselesaikan dengan mencari jalan keluar yang baik maka itu juga akan berdampak terhadap kerjasama ke dua belah pihak ke depannya. Oleh karena itu Jika upaya mediasi di Pengadilan Agama di lalaikan dan di abaikan atau tidak menempuh mediasi maka putusan tersebut batal menurut hukum.

Maka setelah di lihat dari tujuan dan manfaat mediasi dalam menyelesaikan sengketa untuk itu mediasi sangat penting di laksanakan oleh para pihak yang berperkara karena dengan menempuh mediasi para pihak dapat mencapai suatu kesepakatan yang akan mengakhiri

persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang tidak berhasilpun, dimana kedua belah pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga dapat merasakan manfaatnya. Kesiapan para pihak bertemu dalam suatu proses mediasi, paling tidak telah mampu mengklarifikasikan akar persengketaan dan mempersempit perselisihan di antara mereka. Hal ini menunjukkan adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa, namun mereka belum menemukan kesepakatan yang tepat untuk dapat disepakati oleh kedua belah pihak (Syahrizal Abbas, 2011: 25)

Berdasarkan Penelitian yang penulis lakukan, pada tahun 2017 di Pengadilan Agama Bukittinggi terdapat 1 perkara yang mediasinya tidak dapat di laksanakan yaitu perkara nomor 50/Pdt.G/2017/PA.Bkt, bahwa Penggugat yang di wakili kuasa hukumnya dan Tergugat I yang di wakili kuasa hukumnya telah berupaya menempuh proses mediasi tanpa Tergugat II atau kuasa hukumnya, dengan Mediator Hakim bernama Kastel Bahri, S.H dan berdasarkan laporan mediator tanggal 10 April 2017, mediasi di nyatakan tidak dapat di laksanakan, kemudian pada tanggal 08 Mei 2017 sidang di lanjutkan dengan hadirnya Penggugat yang di wakili kuasa hukumnya dan Tergugat II yang di wakili kuasa hukumnya tanpa di hadiri oleh tergugat I atau kuasa hukumnya dengan agenda sidang pembacaan surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi pada tanggal 26 Januari 2017 dengan nomor 50/Pdt.G/2017/PA.Bkt.

Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pada pasal 3 ayat 1 telah di tegaskan bahwa para pihak dan atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi dan kemudian pada pasal 6 ayat 1 dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di katakan Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa di dampingi oleh kuasa hukum, kemudian dalam pasal 17 ayat 3 pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 juga di tegaskan bahwa jika para pihak tidak hadir dalam sidang pertama dapat dilakukan pemanggilan satu kali

lagi sesuai dengan praktik hukum acara, lalu pada ayat 4 juga di tegaskan dalam hal para pihak lebih dari satu, mediasi tetap di selenggarakan setelah pemanggilan dilakukan secara sah dan patut walaupun tidak seluruh pihak hadir. Berdasarkan PERMA Nomor 1 tersebut proses mediasi wajib di lakukan dan di hadiri oleh para pihak yang berperkara, termasuk perkara dalam bidang ekonomi syariah. Apabila hakim melanggar atau enggan menerapkan prosedur mediasi, maka putusan tersebut batal demi hukum.

Atas dasar permasalahan di atas, perkara ini menjadi alasan bagi penulis untuk menjadikan perkara ini sebagai objek penelitian. Dalam hal ini putusan perkara Nomor 50/Pdt.G/2017/PA.Bkt di jadikan bahan kajian penulis untuk menganalisis proses mediasi pada perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bukittinggi.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis merasa perlu untuk menganalisis, meninjau dan menggali lebih dalam lagi tentang proses pelaksanaan mediasi pada perkara sengketa ekonomi syariah dengan nomor 50/Pdt.G/2017/PA.Bkt, melalui penelitian dengan judul: ***“ANALISIS PROSES MEDIASI PADA PERKARA SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI (Studi Kasus Perkara Nomor 50/Pdt.G/2017/PA.Bkt)”***

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, Fokus penelitian dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut: Analisis Proses Mediasi pada Perkara Sengketa Ekonomi Syari’ah di Pengadilan Agama Bukittinggi (*Studi Kasus Perkara Nomor 50/Pdt.G/2017/PA.Bkt*)

C. Sub Fokus

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka pertanyaan penelitian yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana proses mediasi dalam penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah nomor 50/Pdt.G/2017/PA.Bkt di Pengadilan Agama Bukittinggi ?
2. Bagaimana analisis terhadap proses mediasi pada perkara sengketa ekonomi syariah nomor 50/Pdt.G/2017/PA.Bkt di Pengadilan Agama Bukittinggi ?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah yang telah penulis rumuskan di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang proses mediasi perkara sengketa ekonomi syariah nomor 50/Pdt.G/2017/PA.Bkt di Pengadilan Agama Bukittinggi
2. Untuk menganalisis proses mediasi dalam perkara sengketa ekonomi syariah nomor 50/Pdt.G/2017/PA.Bkt di Pengadilan Agama Bukittinggi.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

Hasil Penelitian ini di harapkan akan memberikan manfaat dalam dua aspek, yaitu teoritis dan praktis:

1. Manfaat Penelitian
 - a. Secara Teoritis
 - 1) Menambah wawasan keilmuan yang berguna bagi pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah khususnya dalam proses mediasi pada perkara ekonomi syariah di Pengadilan.
 - 2) Sebagai acuan penelitian yang serupa di waktu yang akan datang serta dapat di kembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.

b. Secara Praktis

- 1) Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi para pihak yang berperkara untuk mengetahui manfaat dan tujuan mediasi di Pengadilan khususnya dalam sengketa ekonomi syariah.
- 2) Untuk mengembangkan pemikiran sekaligus mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang di peroleh. Dan tentunya penelitian ini bermanfaat guna memperoleh S1 Hukum Ekonomi Syariah.

2. Luaran Penelitian

Sebagai sumbangan pemikiran serta bahan masukan dan wacana yang bersifat ilmiah di tengah-tengah kehidupan masyarakat secara umum dan peneliti kembangkan sebagai jurnal ilmiah.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam pemahaman dari judul skripsi ini terlebih dahulu penulis paparkan beberapa istilah yaitu:

Analisis dalam kamus besar bahasa Indonesia Kontemporer karangan Peter salim dan yenni salim adalah penyelidikan terhadap peristiwa (perbuatan, karangan dan sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat. Yang penulis maksud yaitu mendalami atau mengkaji pada proses mediasi di Pengadilan Agama Bukittinggi.

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator (Frans Hendra Winarta, 2011: 8). Mediasi yang penulis maksud di sini adalah suatu proses penyelesaian sengketa secara musyawarah pada perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bukittinggi.

Sengketa Ekonomi Syariah adalah konflik dalam bidang ekonomi syariah yang berlanjut ke ranah hukum yang yang di selesaikan di Pengadilan (Muhammad Amin Suma, 2006: 34). yang penulis maksud di

sini adalah sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bukittinggi perkara Nomor 50/Pdt.G/2017/PA.Bkt.

Berdasarkan penjelasan dari semua istilah tersebut, yang menjadi maksud dari keseluruhan judul adalah mengkaji dan mendalami proses mendamaikan para pihak melalui mediasi pada perkara sengketa ekonomi syariah yang terdapat di Pengadilan Agama Bukittinggi nomor 50/Pdt.G/2017/PA.Bkt.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Mediasi

a. Pengertian Mediasi

Mediasi merupakan suatu prosedur penengahan dimana seseorang bertindak sebagai kenderaan untuk berkomunikasi antar para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada ditangan para pihak sendiri.

Secara etimologi istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, *mediare* yang berarti berada di tengah-tengah (Nurnaningsih, 2011: 60). Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Berada di tengah juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa. (Syahrizal Abbas, 2011: 2)

Dalam *Collins English Dictionary and Thesaurus* di sebutkan bahwa mediasi adalah kegiatan menjembatani antara dua pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan (*agreement*). Kegiatan ini di lakukan oleh mediator sebagai pihak yang ikut membantu mencari berbagai alternatif penyelesaian sengketa.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata *mediasi* di beri arti sebagai proses pengikut sertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Pengertian mediasi yang di berikan Kamus Besar Bahasa Indonesia

mengandung tiga unsur penting. *Pertama*, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antar dua pihak atau lebih. *Kedua*, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. *Ketiga*, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan.

Kemudian penjelasan mediasi dari sisi kebahasaan (*etimologi*) lebih menekankan pada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya. Penjelasan ini amat penting guna membedakan dengan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya seperti arbitrase, negosiasi, adjudikasi dan lain-lain. Mediator berada pada posisi ditengah dan netral diantara para pihak yang bersengketa, dan mengupayakan menemukan sejumlah kesepakatan sehingga mencapai hasil yang memuaskan para pihak yang bersengketa (Syahrizal Abbas, 2011: 3)

Berbeda dengan arbitrase maupun litigasi yang memiliki produk hukum putusan yang mengikat dan berkekuatan eksekutorial, produk hukum dari suatu proses mediasi adalah kesepakatan para pihak yang membentuk perjanjian. Perjanjian yang menjadi produk dari mediasi tersebut tidak memiliki kekuatan eksekutorial sebagai mana putusan pengadilan. Hal ini terkadang menyebabkan susahny dilakukan penegakan atas isi dari apa yang telah disepakati oleh para pihak dalam proses mediasi. Permasalahan yang timbul adalah sejauh mana kesepakatan ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak? Bagaimana apabila sudah tercapai kesepakatan namun ternyata salah satu pihak ingkar janji (*wanprestasi*) atas perjanjian

perdamaian mediasi, lalu apakah akibat hukumnya? (Frans Hendra Winarta, 2011: 17)

Di Indonesia, pengertian mediasi secara lebih konkrit dapat di temukan dalam PERMA No 1 Tahun 2016 pada pasal 1 ayat 1 sebagai perubahan terhadap PERMA No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan di bantu oleh mediator, mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa.

Pengertian mediasi dalam PERMA tidak jauh berbeda dengan esensi mediasi yang dikemukakan oleh para ahli resolusi konflik. Namun, pengertian ini menekankan pada satu aspek penting yang mana mediator proaktif mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa. Mediator harus mampu menemukan alternatif-alternatif penyelesaian sengketa. Ia tidak hanya terikat dan terfokus pada apa yang dimiliki oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa mereka. Mediator harus mampu menawarkan solusi lain, ketika para pihak tidak lagi memiliki alternatif penyelesaian sengketa, atau para pihak sudah mengalami kesulitan atau bahkan terhenti (*deadlock*) dalam penyelesaian sengketa mereka. Di sinilah peran penting mediator sebagai pihak ketiga yang netral dalam membantu penyelesaian sengketa. Oleh karenanya, mediator harus memiliki sejumlah *skill* yang dapat memfasilitasi dan membantu para pihak dalam penyelesaian sengketa mereka. (Syahrizal Abbas, 2011: 8-9)

b. Dasar Hukum Mediasi

Landasan formil mengenai integrasi mediasi dalam sistem peradilan pada dasarnya di atur dalam ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg. Namun untuk lebih memberdayakan dan

mengefektifkannya, Mahkamah Agung memodifikasinya ke arah yang lebih bersifat memaksa. Semula prosedur mediasi di atur dalam SEMA No 1 Tahun 2002, SEMA ini diterbitkan pada tanggal 30 Januari 2002. Penerbitan SEMA tersebut bertitik tolak dari salah satu hasil Rakernas MA di Yogyakarta tanggal 24 sampai 27 September 2001. Namun belakangan MA menyadari SEMA itu sama sekali tidak berdaya dan tidak efektif sebagai landasan hukum mendamaikan para pihak karna SEMA ini tidak jauh berbeda dengan ketentuan Pasal 130 HIR dan 154 RBg yang hanya memberikan peran kecil kepada hakim untuk mendamaikan para pihak, sehingga kemudian peraturan mediasi di gantikan oleh PERMA No 2 Tahun 2003 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung pada tanggal 11 September 2003 (Yahya Harahap, 2017: 295).

Tahun 2008 Mahkamah Agung kembali mengeluarkan PERMA No 1 Tahun 2008 sebagai bentuk upaya untuk menyempurnakan PERMA No 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Penyempurnaan tersebut di lakukan Mahkamah Agung karena dalam PERMA No 2 Tahun 2003 di temukan beberapa masalah, sehingga tidak efektif penerapannya di Pengadilan. Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No 1 Tahun 2008 sebagai upaya mempercepat, mempermudah dan mempermudah penyelesaian sengketa serta memberikan akses yang lebih besar kepada pencari keadilan (Syahrizal Abbas, 2011: 310)

Mahkamah Agung saat ini telah kembali mengganti PERMA No 1 Tahun 2008 dengan PERMA No 1 Tahun 2016, karena Mahkamah Agung merasa PERMA No 1 Tahun 2008 belum optimal dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di Pengadilan. Dalam PERMA No 1 Tahun 2016

mengenal kesepakatan sebagian pihak yang terlibat sengketa atau mengenal kesepakatan sebagian objek sengketanya, berbeda dengan PERMA No 1 Tahun 2008 di mana apabila hanya sebagian pihak yang bersepakat atau tidak hadir mediasi maka di anggap gagal. Dengan hadirnya PERMA No 1 Tahun 2016 saat ini secara tegas di maksudkan untuk memberi kepastian, keadilan, ketertiban dan kelancaran dalam proses perdamaian para pihak dalam menyelesaikan sengketa perdata (Maulana Abdillah, 2017: 4).

c. Ruang Lingkup Mediasi

Konflik atau sengketa yang terjadi antara manusia cukup luas dimensi dan ruang lingkungannya. Konflik dan persengketaan dapat saja terjadi dalam wilayah publik maupun wilayah privat. Konflik dalam wilayah publik berkaitan erat dengan kepentingan umum, dimana negara berkepentingan untuk mempertahankan kepentingan umum tersebut. (Syahrizal Abbas, 2011: 21)

Mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa memiliki ruang lingkup utama berupa wilayah privat/perdata. Sengketa-sengketa perdata berupa sengketa keluarga, waris, kekayaan, kontrak, perbankan, bisnis, lingkungan hidup dan berbagai jenis sengketa perdata lainnya dapat diselesaikan melalui jalur mediasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dapat ditempuh di pengadilan maupun di luar pengadilan. Mediasi yang dijalankan di pengadilan merupakan bagian dari rentetan proses hukum di pengadilan, sedangkan bila mediasi dilakukan di luar pengadilan, maka proses mediasi tersebut merupakan bagian tersendiri yang terlepas dari prosedur hukum acara pengadilan. (Syahrizal Abbas, 2011: 22)

Dalam perundang-undangan Indonesia ditegaskan ruang lingkup sengketa yang dapat dijalankan kegiatan mediasi. Dalam UU No. 30 Tahun 2000 tentang Arbitrase dan Alternatif

penyelesaian Sengketa disebutkan bahwa sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada iktikad baik dengan mengenyampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan, pada pasal 5 UU No. 30 Tahun 2000 menegaskan sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan Undang-undang dikuasai sepenuhnya oleh pihak bersengketa. Ketentuan dalam pasal 5 ini memberikan rincian khusus ruang lingkup sengketa yang dapat diselesaikan melalui jalur arbitrase. Hal ini berbeda dengan mediasi yang kelihatannya lebih luas ruang lingkungannya dalam bidang perdata (Syahrizal Abbas, 2011: 23-24)

Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pada pasal 4 ayat 1 telah di jelaskan secara tegas bahwa yang menjadi ruang lingkup mediasi di pengadilan adalah semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung.

Atas dasar penjelasan di atas lalu sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi sebagai berikut:

- 1) sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:
 - a) Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga
 - b) sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial

- c) keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha
 - d) keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
 - e) permohonan pembatalan putusan arbitrase
 - f) keberatan atas putusan Komisi Informasi
 - g) penyelesaian perselisihan partai politik
 - h) sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana
 - i) sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
- 2) sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut
 - 3) gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi)
 - 4) sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan
 - 5) sengketa yang diajukan ke Pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar Pengadilan melalui Mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator bersertifikat.

Adapun yang menjadi ruang lingkup materi pertemuan mediasi yang di jelaskan di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pada pasal 25 bahwasannya tidak hanya terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan (PERMA Nomor 1 Tahun 2016).

d. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Mediasi Merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Latar belakang pendirian mediasi di pengadilan bertujuan untuk mengatasi masalah tumpukan perkara di Mahkamah Agung RI, membuka kesempatan yang lebih lebar bagi para pihak untuk mendapatkan keadilan terutama untuk golongan yang lemah (*vulnerable parties*) seperti orang miskin dan perempuan, serta untuk mengatasi masalah korupsi di pengadilan (Aprilya Setiani, 2015: 166). Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang *netral* dan *imparsial*. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari. Mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan. Dalam mediasi para pihak yang bersengketa pro aktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. Mediator tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, tetapi ia hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai antar para pihak. (Syahrizal Abbas, 2011: 24)

Penyelesaian sengketa dengan menempuh mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang tidak berhasilpun, dimana kedua belah pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga dapat merasakan manfaatnya. Kesiediaan para pihak bertemu dalam suatu proses mediasi, paling tidak telah mampu mengklarifikasikan akar persengketaan dan mempersempit perselisihan di antara mereka. Hal ini menunjukkan

adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa, namun mereka belum menemukan kesepakatan yang tepat untuk dapat disepakati oleh kedua belah pihak (Syahrizal Abbas, 2011: 25)

Mediasi dapat memberikan sejumlah manfaat antara lain:

- 1) Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau ke lembaga arbitrase
- 2) Mediasi akan memfokuskan para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.
- 3) Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
- 4) Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
- 5) Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui suatu konsensus.
- 6) Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik diantara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya
- 7) Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbitrase pada lembaga arbitrase.

e. Prinsip-prinsip mediasi

Di dalam mediasi terdapat 5 prinsip-prinsip mediasi diantaranya (Syahrizal Abbas, 2011: 29)

- 1) Prinsip kerahasiaan yaitu adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan pihak-pihak yang bersengketa tidak boleh disiarkan kepada publik atau pers oleh masing-masing pihak.
- 2) Prinsip sukarela yang dimaksud dengan prinsip sukarela adalah masing-masing para pihak yang bertikai datang ke mediasi atas keinginan dan kemauan mereka sendiri secara sukarela dan tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak-pihak lain atau pihak luar.
- 3) Prinsip pemberdayaan yaitu prinsip yang didasarkan pada asumsi bahwa orang yang mau datang ke mediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan.
- 4) Prinsip netralitas adapun yang dimaksud netralitas di dalam mediasi yaitu peran seorang mediator hanya memfasilitasi prosesnya saja dan isinya tetap menjadi milik para pihak yang bersengketa. Mediator hanya berwenang mengontrol jalannya proses mediasi tersebut, dan dalam mediasi mediator tidak bertindak layaknya seorang hakim atau juri yang memutuskan salah atau benarnya salah satu pihak atau mendukung pendapat salah satunya.
- 5) Prinsip solusi yang unik, solusi yang unik yang dimaksud adalah solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal, tetapi dapat dihasilkan dari proses kreativitas. Oleh karena itu, hasil mediasi mungkin akan lebih banyak mengikuti keinginan kedua belah pihak, yang terkait erat dengan konsep pemberdayaan masing-masing pihak.

f. Prosedur dan Tahapan Mediasi.

Dalam PERMA No.1 Tahun 2016 tahapan mediasi di bagi menjadi dua yaitu, tahap pra mediasi, dan tahap proses-proses mediasi.

Tahap pra mediasi adalah dimana hakim mewajibkan para pihak untuk terlebih dahulu menempuh mediasi sebagaimana yang di jelaskan tentang kewajiban hakim pemeriksa perkara dan kuasa hukum yang terdiri dari beberapa ayat pada pasal 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 antara lain:

- a) Pada hari sidang yang ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.
- b) Ketidak hadirannya turut Tergugat tidak menghalangi jalan mediasi.
- c) Hakim melalui kuasa hukum atau langsung kepada pihak, mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi.
- d) Kuasa hukum para pihak berkewajiban mendorong para pihak sendiri berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi.
- e) Hakim wajib menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi.
- f) Hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi dalam PERMA ini kepada para pihak yang bersengketa.

Untuk memilih mediator para pihak diberi kebebasan untuk menunjuk hakim mediator sebagaimana yang di jelaskan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pada pasal 8 tentang hak para pihak dalam memilih mediator, antara lain;

- a) Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan.
- b) Advokat atau akademisi hukum.

Pada pasal 9, pengadilan menyediakan sekurang-kurangnya 5 daftar nama mediator ke para pihak yang bersengketa dan pada pasal 10 dijelaskan mengenai honorarium mediator di mana jika mediator hakim tidak dipungut biaya namun mediator bukan hakim ditanggung bersama atau kesepakatan para pihak. pada pasal 11 PERMA menjelaskan batas waktu pemilihan mediator.

Pada pasal 12 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dijelaskan bahwa para pihak wajib menjalani proses mediasi dengan itikad baik:

- a) Para pihak wajib menempuh proses mediasi dengan itikad baik.
- b) Salah satu pihak dapat menyatakan mundur dari proses mediasi jika pihak lawan menempuh mediasi dengan itikad tidak baik.

Sedangkan tahap proses-proses mediasi terdapat dalam Bab III PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Dalam pasal 13 PERMA ini, ada beberapa tahap proses mediasi, dalam hal Penyerahan resume perkara dan lama waktu proses mediasi antara lain:

- a) Dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang di sepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator.
- b) Dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak gagal menunjuk mediator, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang di tunjuk.
- c) Proses mediasi paling lama 30 hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim.
- d) Jangka waktu proses mediasi tidak termasuk jangka waktu pemeriksaan perkara.
- e) Jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi.

Dalam hal mediasi tidak berhasil, maka mediator berkewajiban membuat laporan bahwa mediasi gagal, sebagaimana telah dijelaskan pada pasal 14 tentang kewenangan mediator menyatakan mediasi telah gagal yang terdiri antara lain:

- a) Mediator berkewajiban menyatakan bahwa Mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal yang telah disepakati, atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.
- b) Jika setelah proses mediasi berjalan, mediator memahami bahwa dalam sengketa yang sedang di mediasi melibatkan aset atau harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak disebutkan dalam surat gugatan sehingga dalam proses mediasi, mediator dapat menyampaikan kepada para pihak dan hakim pemeriksa bahwa perkara yang bersangkutan tidak layak untuk mediasi dengan alasan para pihak tidak lengkap.

Dalam pelaksanaan proses mediasi, mediator mempunyai peran penting dalam kesuksesan proses mediasi tersebut dan untuk itu mediator perlu bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya sebagai mediator seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 15 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang tugas-tugas dari seorang mediator antara lain:

- a) Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati.
- b) Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi
- c) Apabila dianggap perlu mediator dapat melakukan kaukus

- d) Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

Apabila terjadi kesepakatan perdamaian maka hakim mediator wajib merumuskan tertulis tentang kesepakatan para pihak seperti yang dijelaskan dalam pasal 17 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang para pihak mencapai kesepakatan antara lain:

- a) Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, maka para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator
- b) Jika dalam proses mediasi para pihak diwakili oleh kuasa hukum, para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai
- c) Sebelum para pihak menandatangani kesepakatan, mediator wajib memeriksa materi kesepakatan perdamaian untuk menghindari adanya kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat i'tikad tidak baik
- d) Para pihak diwajibkan menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian
- e) Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian
- f) Dan jika para pihak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, kesepakatan harus memuatkan klausula pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai.

g. Model-model Mediasi

Lawrence Boulle menyebutkan ada empat model mediasi, yaitu *settlement mediation*, *facilitative mediation*, *transformative mediation* dan *evaluative mediation*.

- 1) *Settlement mediation* dikenal dengan mediasi kompromi yang merupakan mediasi dengan tujuan utamanya adalah mendorong terwujudnya kompromi dari tuntutan kedua belah pihak yang sedang bertikai.
- 2) *Facilitative mediation* yang juga disebut sebagai mediasi yang berbasis kepentingan (*interest-based*) dan problem solving yang bertujuan untuk menghindarkan para pihak yang bersengketa dari posisi mereka dan menegosiasikan kebutuhan dan kepentingan para pihak dari hak-hak legal mereka secara kaku.
- 3) *Transformative mediation*, juga dikenal dengan mediasi terapi dan rekonsiliasi. Mediasi model ini menekankan untuk mencari penyebab yang mendasari munculnya permasalahan di antara para pihak yang bersengketa, dengan pertimbangan untuk meningkatkan hubungan diantara mereka melalui pengakuan dan pemberdayaan sebagai dasar resolusi konflik dari pertikaian yang ada.
- 4) *Evaluative mediation* yang juga dikenal sebagai mediasi normative merupakan model mediasi yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan berdasarkan hak-hak legal dari para pihak yang bersengketa dalam wilayah yang diantisipasi oleh pengadilan. (Christo VAP)

h. Para Pihak dalam Mediasi

Dalam proses mediasi kehadiran dan partisipasi para pihak memegang peranan penting dan menentukan berjalan tidaknya proses mediasi ke depan. Misalnya para pihak adalah sebuah perusahaan swasta atau instansi pemerintah, maka seharusnya yang

mewakilinya adalah pegawai senior dengan kewenangan penuh untuk bernegosiasi dan menyelesaikan perselisihan. Dalam kasus dimana tidak mungkin atau tidak praktis bagi otoritas puncak untuk hadir dalam mediasi, misalnya menteri yang memimpin departemen atau *chief executive officer* (CEO) sebuah perusahaan multinasional, maka wakil mereka harus diberikan kewenangan yang layak untuk membuat sebuah komitmen yang secara bertanggung jawab diharapkan disetujui oleh pembuat keputusan akhir. (Syahrizal Abbas, 2011: 35)

Tentang diperlukannya penasihat bagi para pihak, hal itu adalah masalah masing-masing pihak. Setiap pihak bebas membawa siapa pun yang diharapkan dapat mendukung, membantu, menasihati atau berbicara untuk itu. Dalam perselisihan yang masih sederhana, satu atau kedua belah pihak mungkin lebih suka menangani diskusi mereka sendiri dengan pengarahan mediator dengan atau tanpa kehadiran seorang teman atau pembantu lainnya.

Untuk perselisihan yang kompleks, kedua belah pihak biasanya mengharapkan kehadiran penasihat profesional seperti pengacara, akuntan, atau ahli tertentu yang dapat membantu pencapaian perselisihan. Penasihat profesional diikutsertakan oleh kliennya bertujuan untuk memberikan nasihat dan dukungan kepadanya. Dalam praktik, penasihat profesional kadang-kadang bertindak sebagai juru bicara pada tahap tertentu atau pada aspek tertentu atau bahkan untuk keseluruhan perselisihan itu. (Syahrizal Abbas, 2011: 36)

i. Berakhirnya Mediasi

Berakhirnya mediasi akan membawa konsekuensi bagi para pihak sebagai berikut:

- 1) Masing-masing pihak memiliki kebebasan setiap saat untuk menarik diri dari proses mediasi. Penarikan diri tersebut tidak menghilangkan beberapa konsekuensi yang timbul, misalnya keharusan untuk mengeluarkan biaya atau segala sesuatu yang telah disetujui, selama berjalannya diskusi-diskusi dalam mediasi.
- 2) Jika mediasi berjalan dengan sukses, para pihak menandatangani suatu dokumen yang menguraikan beberapa persyaratan penyelesaian sengketa. Kesepakatan penyelesaian tidak tertulis (*oral statement*) sangat tidak disarankan, karena hal itu akan menimbulkan perselisihan baru. Dalam praktik kadang-kadang sering ditemukan para pihak menolak untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian tertulis, setelah mereka merasa puas dan berhasil membangun kembali hubungan baik atau mencapai kesepakatan yang memuaskan atau masalah-masalah yang mereka persengketakan.
- 3) Kadang-kadang jika mediasi tidak berhasil pada tahap pertama, para pihak mungkin setuju untuk menunda mediasi sementara waktu. Selanjutnya, jika mereka ingin meneruskan atau mengaktifkan kembali mediasi, hal tersebut akan memberikan kesempatan terjadinya diskusi-diskusi baru, yang sebaiknya dilakukan pada titik mana pembicaraan sebelumnya ditunda.

 Dalam kaitannya dengan kegagalan mediasi, maka proses penyelesaian sengketa dapat pula dilanjutkan melalui jalur arbitrase atau pengadilan. Pemilihan lembaga arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa memerlukan komitmen kedua belah pihak, dimana masing-masing pihak setuju dan sepakat menyelesaikan sengketa mereka melalui jalur arbitrase. Jika salah satu pihak tidak menghendaki penyelesaian melalui jalur arbitrase, maka dapat ditempuh jalur lain, yaitu pengadilan. Pemilihan pengadilan sebagai tempat penyelesaian sengketa tidak memerlukan

kesepakatan bersama. Alangkah lebih baik jika mereka bersepakat untuk mengakhiri perselisihan melalui jalur pengadilan karena adanya kesepakatan itu memberikan sinyal bahwa upaya damai masih mungkin dilakukan oleh hakim dalam proses persidangan. Akan tetapi sebaliknya, penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan juga dapat ditempuh oleh salah satu pihak yang bersengketa dan tidak memerlukan persetujuan pihak lain atau komitmen bersama para pihak. Para pihak memiliki kebebasan untuk mengajukan perkara yang mereka perselisihkan kepada pengadilan, dan pengadilan akan memproses sengketa mereka sesuai dengan ketentuan hukum acaranya. (Syahrizal Abbas, 2011: 54-55)

Di Indonesia, kegagalan mediasi dan kemungkinan melanjutkan proses penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase atau pengadilan dapat dilihat dari dua ketentuan hukum yang berbeda. Dalam pasal 6 ayat 9 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa disebutkan bahwa, jika upaya mediasi tidak dapat dicapai, para pihak berdasarkan kesepakatan tertulis dapat mengajukan upaya penyelesaian melalui lembaga arbitrase atau arbitrase *ad hoc*. (Frans Hendra Winarta, 2011: 54-55). Sedangkan dalam pasal 32 ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, disebutkan bahwa jika dalam waktu ditetapkan dalam mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan tersebut kepada hakim. (PERMA Nomor 1 Tahun 2016).

Mediasi dapat dilakukan melalui jalur pengadilan atau di luar jalur pengadilan. Ketentuan dalam Undang-undang nomor 30 Tahun 1999 ditujukan untuk penyelesaian sengketa diluar jalur pengadilan, sedangkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 diterbitkan untuk prosedur mediasi di pengadilan. Mediasi di pengadilan

merupakan suatu rangkaian dengan pemeriksaan perkara di pengadilan. Bila para pihak gagal menempuh mediasi, maka hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. (PERMA Nomor 1 Tahun 2016).

2. Mediasi Dalam Hukum Syariah

a. Prinsip-prinsip Mediasi dalam Al-Quran

Al-Quran sebagai kitab suci memuat tata aturan yang mencakup seluruh dimensi kehidupan manusia. Dimensi yang diatur Al-Quran tidak hanya dalam konteks kehidupan *ukhrawi*. Mahmud Syaltut menyebutkan secara garis besar ajaran Al-Quran dibagi dalam tiga dimensi yaitu akidah, syariah dan akhlak. Syaltut membagi tiga bidang ini, karena akidah, syariah dan akhlak merupakan paradigma bagi manusia yang memerlukan pengaturan, sehingga ia dapat hidup sesuai dengan kehendak Allah sebagai khalifah-Nya di bumi (Syahrizal Abbas, 2011: 114).

Al-Quran hadir menyelesaikan problema kehidupan yang muncul setiap saat, terlihat dari turunnya ayat Al-Quran secara berangsur-angsur dan tidak sekaligus. Konsep-konsep perdamaian dalam hukum Islam dapat dipahami dengan melihat ajaran-ajaran perdamaian dalam al-Qur'an dan praktek Nabi Muhammad dalam menyikapi konflik atau sengketa (Ahwan Fanani, 2013: 5). Ayat Al-Quran yang turun secara berangsur dapat dianalisis dari dua sisi. *Pertama*, turunnya ayat Al-Quran secara berangsur memudahkan manusia memahami dan mendalami kandungan maknanya, sehingga akan mudah pula dalam pengamalannya. Kehadiran Al-Quran bagi manusia memang benar-benar sebagai pembimbing dan penuntun jalan dalam menempuh kehidupannya di dunia ini. Manusia tidak merasakan adanya beban berat dengan kehadiran Al-Quran dan bahkan Al-Quran merupakan kebutuhan bagi manusia. *Kedua*, Al-Quran turun secara berangsur-angsur menandakan bahwa Al-Quran

merespons persoalan yang dihadapi masyarakat. Persoalan yang dihadapi masyarakat tentu muncul secara tiba-tiba dalam berbagai kasus dan dalam waktu yang berlainan. Oleh karenanya, rentang waktu kurun Al-Quran lebih kurang 22 tahun menunjukkan rentang masa muncul tidaknya persoalan yang dihadapi umat manusia (Syahrizal Abbas, 2011: 116)

Di dalam ajaran Islam perdamaian bukanlah hal yang baru, bahkan di dalam Al-Quran surat Al-Nisa' ayat 128 di sebutkan perdamaian adalah jalan yang lebih baik.

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

Artinya: dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka).

Dalam menjalankan tugasnya sebagai khalifah Allah, manusia menghadapi sejumlah tantangan berupa konflik dan kepentingan manusia yang berbeda satu sama lain. Manusia tidak dapat mengelak atau menghindari perbedaan dan pertentangan yang terjadi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Manusia harus menghadapi perbedaan dan menyelesaikan konflik tersebut. Perbedaan dan pertentangan yang dialami manusia merupakan hal alamiah (*natural law*), karena Allah memang menciptakan manusia dalam keragaman, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Keragaman dan perbedaan manusia terlihat dari perbedaan warna kulit, ras, bahasa, agama, budaya, pola pikir dan perbedaan kepentingan merupakan potensi konflik yang dapat menjurus kepada kekerasan. Oleh karena itu, manusia harus menangani konflik dan menyelesaikan sengketa yang terjadi antar manusia, sehingga tidak membawa pada kekerasan atau pertumpahan darah. Al-Quran

memuat sejumlah prinsip resolusi konflik dan penyelesaian sengketa yang dapat digunakan manusia dalam mewujudkan kehidupan harmoni, damai, adil, dan sejahtera. Nabi pernah mewujudkan komunitas yang harmoni, damai, adil dan sejahtera melalui konsep *'ummah* (Syahrizal Abbas, 2011: 119).

Untuk itu Al-Qur'an hadir dengan ajarannya yang kental dengan nuansa sosial. Kehadiran Al-Qur'an juga merupakan refleksi urat nadi kehidupan masyarakat Arab ketika itu. Kehadiran nabi Muhammad SAW dengan ajaran Al-Qur'an bukanlah merombak total seluruh tatanan kehidupan masyarakat Arab, tetapi Al-Qur'an hadir ingin memperbaiki tatanan kehidupan masyarakat yang tidak sesuai dengan penciptaannya yang suci dan asli. Karenanya, kehadiran Al-Qur'an sebagai pedoman hidup manusia berfungsi memandu, merespons realitas kehidupan, dan menyelesaikan problema kehidupan manusia. Dalam sejarah, turunnya ayat spesifik menjawab pertanyaan sahabat Nabi, menandakan Al-Qur'an bersifat responsive terhadap problema kehidupan manusia ketika itu (Emirza Henderlan Harahap, 2014: 64)

Al-Quran mengakui konflik dan persengketaan di kalangan manusia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupannya. Keterlibatan manusia dengan konflik sudah diinformasikan Al-Quran jauh sebelum diciptakan manusia. Al-Quran menggambarkan dengan jelas bagaimana keinginan Allah menjadikan manusia sebagai khalifah-Nya di bumi, mendapat tantangan dari malaikat. Malaikat khawatir dengan keberadaan manusia sebagai khalifah sebagai *khalifahtullah fil ardh*, karena manusia cenderung melakukan kerusakan dan pertumpahan darah di muka bumi. Malaikat mempertanyakan kenapa Allah menjadikan manusia sebagai khalifah, dan "bukankah kami yang selalu mengabdikan dan menyucikan dirimu" (Syahrizal Abbas, 2011: 120).

Mohammed Abu Nimer merumuskan 12 prinsip penyelesaian sengketa (konflik) yang dibangun Al-Quran dan di praktekkan Nabi Muhammad. Adapun prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut:

1) Prinsip Perwujudan Keadilan

keadilan adalah salah satu tema pokok ajaran Islam. Islam telah memberikan kedudukan yang *adil* antara orang kuat dan orang lemah. Muslim berkewajiban menegakkan keadilan, dan harus menolak ketidakadilan baik terhadap personal maupun struktural. Dalam Al-Quran surat al-Nahl ayat 90 Allah menyatakan:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Dalam Islam keadilan Tuhan berkaitan dengan wahyu dan kebijakan dan kebijaksanaan yang dibawa Nabi Muhammad. Keadilan yang berdasarkan wahyu Tuhan dapat diterapkan pada setiap orang dan setiap tempat. Keadilan Tuhan cukup abstrak dan memerlukan ‘ijtihad’ dalam implementasinya. Ibn Khaldun berpandangan bahwa keadilan Tuhan harus diperoleh dengan mencari sejumlah kriteria dan asumsi berdasarkan akal, wahyu, dan kebiasaan sosial (Syahrizal Abbas, 2011: 128).

Al-Quran tidak membuat pengukuran spesifik tentang keadilan, akan tetapi resolusi konflik dan penyelesaian sengketa tetap bertujuan untuk mewujudkan keadilan, tidak hanya bagi para pihak, tetapi bagi seluruh masyarakat (Khotybul umam, 2014: Juni 18)

2) Pemberdayaan Sosial

Konsep pemberdayaan dalam Islam ditemukan dalam ajaran *ihsan* dan *khair* (berbuat baik). Dua ajaran ini telah diterapkan dalam sejarah oleh Nabi Muhammad dan sahabatnya. Islam tumbuh dan berkembang dengan cepat ke seluruh Jazirah Arab, karena menerapkan ajaran ini (Syahrizal Abbas, 2011: 130).

Perbuatan baik (*ihsan*) bukan hanya dalam hubungan orang tua dan anak sebagaimana disebutkan Al-Quran dalam surat al-Isra' ayat 24

وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي
صَغِيرًا

Artinya: dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil".

Mekanisme penyelesaian sengketa dirancang untuk memberdayakan kelompok yang terlibat dengan konflik, melalui penyediaan akses yang sama dalam pengambilan keputusan dalam melakukan negosiasi guna penyelesaian sengketa mereka (Khotybul umam, 2014: Juni 18)

Demikian pula halnya dengan berbuat baik (*khair*), tidak mesti tergantung pada kekuasaan untuk mewujudkannya, tetapi semua perbuatan yang mengarah pada jalan yang benar. Pemberdayaan dan keadilan sosial merupakan ajaran penting dalam islam, Karena selalu terkait dengan ibadah kepada Allah. Pemahaman terhadap perinsip agama yang sempurna akan membantu penyelesaian konflik secara efektif. Banyak mediator yang menekankan perlunya pemberdayaan, mobilisasi dan akses sama dari para pihak dalam melakukan negosiasi guna menyelesaikan sengketa mereka (Syahrizal Abbas, 2011: 132).

3) Universalitas dan Martabat Kemanusiaan

Universalitas kemanusiaan adalah ajaran sentral dalam Islam, yang digali dari Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad. Islam memandang manusia memiliki kedudukan yang sama dalam asal usulnya. Manusia dihormati karena memiliki kelebihan, martabat, dan kemuliaan dalam proses penciptaannya. Manusia memiliki potensi pengetahuan dan moral. Semua manusia dibekali pengetahuan dari Tuhan. Kehadiran manusia adalah manifestasi kehendak Tuhan di bumi yang merupakan bagian besar dari perencanaan Tuhan. Perlindungan kehidupan manusia dan penghormatan martabat manusia adalah misi suci Islam (Syahrizal Abbas, 2011: 133). Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran surat al-Isra':70

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾

Artinya: dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan[862], Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.

Kehidupan seseorang mesti ditujukan untuk melindungi martabat dan kehormatan manusia. Al-Quran juga mengajarkan nilai universal dan inklusif dengan semua manusia. Manusia adalah satu dalam komunitas kemanusiaan, meskipun terdapat keragaman budaya dan keyakinan agama. Al-Quran mencatat bahwa keragaman dan perbedaan manusia juga sebagai kehendak Allah (Syahrizal Abbas, 2011: 134).

4) Prinsip Kesamaan (Equality)

Agama Islam mengajarkan bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan singkat, bila diletakkan pada *paradigma*

bahwa manusia berada dalam satu kesatuan, seperti satu keluarga yang memperlakukan sama setiap anggota keluarga. Ini adalah ajaran bahwa asal usul manusia adalah sama. Prinsip ini perlu dikemukakan mediator atau arbitrator untuk mengingatkan bahwa persaudaraan adalah isi yang harus diwujudkan dalam penyelesaian sengketa (Syahrizal Abbas, 2011: 136).

5) Melindungi Kehidupan Manusia

Islam mengajarkan bahwa kehidupan manusia adalah bernilai yang mesti dijaga dan dilindungi. Seluruh sumber daya mesti digunakan untuk melindungi kehidupan manusia dan mencegah kekerasan, Al-Quran menegaskan dalam surat al-Maidah ayat 32

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhny. dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.

Islam bukan hanya melarang menghilangkan jiwa manusia, tetapi Islam juga melarang merusak sumberdaya yang menopang kehidupan manusia. Pada periode awal, ketika orang Islam melakukan serangan di daerah tertentu, mereka selalu

mendapat instruksi dari Nabi Muhammad agar menghindari melakukan perusakan. Penyelesaian sengketa dan membangun damai dalam Islam melibatkan perlindungan manusia, hak dan martabat dengan mempromosikan persamaan diantara semua orang walaupun mereka berbeda ras, etnis maupun agama (Syahrizal Abbas, 2011: 137).

6) Perwujudan Damai

Misi Islam adalah menghindari agresi, dan setiap muslim wajib menyelesaikan konflik secara damai dan non kekerasan melalui identifikasi sejumlah problema dan akar penyebab terjadinya konflik (Khotybul umam, 2014: Juni 18)

(Q.S an-Nisa':114)

﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ
بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا
عَظِيمًا ﴾

Artinya: “tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau Mengadakan perdamaian di antara manusia. dan Barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keredhaan Allah, Maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar”.

Singkatnya, Islam menghindari agresi dan tindakan kekerasan dalam penyelesaian sengketa. Islam menawarkan pendekatan damai dan non-kekerasan, melalui identifikasi sejumlah problema dan akar penyebab terjadinya konflik. Hal ini dapat dilakukan oleh para sarjana dan praktisi resolusi konflik, sebagai suatu strategi dalam penyelesaian konflik (Syahrizal Abbas, 2011: 138).

7) Pengetahuan dan Kekuatan Logika

Kemampuan akal dan rasionalitas memiliki peran menentukan bagi sukses tidaknya dialog penyelesaian konflik, pendekatan rasional akan mempercepat lahirnya kesepakatan damai, sehingga dapat menghindari timbulnya kekerasan (Syahrizal Abbas, 2011: 139).

Akal dan mencari pengetahuan dua hal penting dalam ajaran Islam sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran Al-Nahl: 125

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۗ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ
أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah[845] dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.

Nabi Muhammad mendorong umatnya untuk mencari ilmu pengetahuan. Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan (Syahrizal Abbas, 2011: 140).

Penghargaan terhadap akal dengan mencari informasi dan pengetahuan baru, merupakan tema utama penyelesaian konflik dalam Islam. Berbagai pendekatan telah diterapkan dalam penyelesaian sengketa dan resolusi konflik, dimana kontrol emosi dan berpikir rasional telah memegang peran penting. Pendekatan rasional terhadap penyelesaian masalah dapat memudahkan mengembangkan ajaran Islam mengenai pengetahuan dan berpikir rasional (Syahrizal Abbas, 2011: 141).

8) Kreatif dan Inofatif

Strategi non-kekerasan mendorong kreativitas dan inovasi dalam penyelesaian konflik. Kreativitas dan inovasi dapat melahirkan pilihan-pilihan baru yang membantu mencapai kompromi dengan rasa keadilan. Inovasi dapat lahir dari suatu proses berfikir yang dikenal dengan ijtihad. Ijtihad bukan hanya milik ulama, tetapi juga milik setiap muslim yang memiliki kemampuan menyelesaikan konflik dikalangan mereka (Khotybul umam, 2014: Juni 18). Melalui ijtihad muslim dituntut kreatif, fleksibel dan memiliki kemampuan menganalisis pandangan lama demi meghadapi tantangan masa depan (Syahrizal Abbas, 2011: 142)

Ijtihad merupakan kewajiban yang dapat dipraktikkan oleh setiap muslim sebagai metode penalaran terhadap teks, sehingga muslim menjadi lebih luas kerja berfikirnya di dalam menyelesaikan sengketa. Melalui ijtihad muslim dituntut kreatif, fleksibel dan memiliki kemampuan menganalisis pandangan lama demi menghadapi tantangan masa depan. Dengan kemampuan pola pikir yang tersusun secara sistematis, Apa yang dilakukan Nabi merupakan hasil pikir kreatif dan inovatif dari ijtihadnya. (Syahrizal Abbas, 2011: 142-143)

9) Saling Memaafkan

memberi maaf adalah perbuatan yang sangat dihargai dalam Islam, karena maaf dapat menyadarkan orang akan kekeliruannya (Khotybul umam, 2014: Juni 18). Memberikan maaf terhadap kesalahan orang lain dapat mengontrol kemarahan. Nabi sendiri telah mempraktikkan tindakan memberi maaf ketika ia bersama pengikutnya memasuki kota mekah. Nabi memberi maaf kepada orang-orang mekah yang dulu mereka telah mengejar, mengusir dan bahkan ingin membunuh Nabi

Muhammad. Memberi maaf adalah ajaran penting dalam Al-Quran sebagai cara orang melakukan interaksi dengan orang lain. (Q.S al-A'raf: 199)

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya: *jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.*

10) Tindakan Nyata

Dalam Islam tindakan nyata berupa amal baik sangat dihargai, karena mengungkapkan saja tanpa melaksanakan tidak cukup. Tuhan memberikan kasih sayang kepada orang yang beriman dan berbuat baik sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran (QS. Maryam: 96)

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kelak Allah yang Maha Pemurah[911] akan menanamkan dalam (hati) mereka rasa kasih sayang.*

Setiap individu bertanggung jawab terhadap perbuatannya dan tidak ada orang lain yang dapat membantunya bertanggung jawab terhadap segala tindakannya itu (Syahrizal Abbas, 2011: 144)

Dalam Islam terdapat tiga tanggung jawab utama yang dapat di lakukan manusia guna menghindari hukuman dari tuhan (Syahrizal Abbas, 2011: 144);

- a) Tanggung jawab kepada Allah dengan sepenuhnya mengamalkan kewajiban agama dengan keyakinan yang sempurna
- b) Tanggung jawab terhadap diri sendiri, dengan kehidupan yang harmoni dengan dirinya

- c) Tanggung jawab terhadap manusia lain dengan menciptakan kehidupan yang harmoni dan damai dengan mereka.

11) Pelibatan Melalui Tanggung Jawab Individu

Pilihan moral dan keyakinan rasional merupakan perinsip Islam, karena setiap orang bertanggung jawab terhadap segala tindakannya. Bahkan Nabi Muhammad sendiri tidak akan bertanggung jawab terhadap keputusan yang dibuat oleh orang lain.

(QS. At-Taubah: 129)

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ
الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

Artinya: Jika mereka berpaling (dari keimanan), Maka Katakanlah: "Cukuplah Allah bagiku; tidak ada Tuhan selain Dia. hanya kepada-Nya aku bertawakkal dan Dia adalah Tuhan yang memiliki 'Arsy yang agung.

Nawab Naqvi menegaskan, bahwa manusia memiliki kebebasan berkehendak, dan kebebasan menentukan pilihan, karena manusia diciptakan Tuhan memiliki fitrah dan keadilan. Fitrah memiliki kapasitas menghubungkan tanggung jawab individu dengan kesadaran moral dan spiritual. Membangun damai dalam Islam berdasarkan kerangka kerja kepercayaan keagamaan, akan melahirkan partisipasi aktif dalam konteks sosial yang lebih luas (Syahrizal Abbas, 2011: 145)

12) Sikap Sabar

Muslim didorong untuk bersikap sabar dengan menangguk atau menunda pendapat mereka dari yang lain, baik kepada seorang muslim maupun non-muslim sabar adalah

suatu kebaikan yang mesti dipertahankan orang Islam (Syahrizal Abbas, 2011: 146).

Kata sabar memiliki banyak implikasi makna, antara lain:

- a) Sabar dalam melakukan pekerjaan, cermat, teliti dan tidak terburu-buru.
- b) Sabar dari ketekunan, keteguhan hati, tabah dalam berusaha mencapai tujuan.
- c) Sistematis dan tabah dalam menentang ketidakteraturan atau mengubah tindakan.
- d) Perilaku periang ketika mengalami penderitaan.

Kesabaran juga sangat di anjurkan dalam ajaran agama Islam sebagaimana yang terdapat dalam (QS. Al-Baqarah: 45)

وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ

Artinya: Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. dan Sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu.

Kesabaran adalah kunci untuk membangun damai dalam kehidupan sosial dan ekonomi yang menguntungkan, baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Perintah yang kuat kepada kaum muslim untuk menggunakan sabar dalam menghadapi konflik akan memberikan keuntungan. Sabar adalah kualitas penting dari penganut agama sebagai agen perubahan dalam Islam (Syahrizal Abbas, 2011: 147)

13) Tindakan Bersama dan Solidaritas

Mewujudkan damai secara bersama akan lebih produktif bila dibandingkan dengan usaha yang dilakukan oleh individu. Tindakan bersama juga digunakan untuk menghindari tindakan kekerasan dan mencegah terjadinya fitnah.

Pendekatan *Colaborative* merupakan tantangan sekaligus potensial, bukan hanya untuk membangun damai, tetapi juga untuk membangun ekonomi masyarakat.

Dalam Islam dasar solidaritas adalah sangat luas, bila dibandingkan dengan masyarakat muslim sendiri, karena asal usul penciptaan manusia adalah sama dari Tuhan. Manusia yang satu mesti menolong manusia yang lainnya yang memerlukan pertolongan (QS. An-Nisa: 1)

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya[263] Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain[264], dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

solidaritas antar sesama muslim juga merupakan nilai penting, karena setiap muslim berkewajiban menolong saudaranya yang muslim. Hal ini diketahui dari Hadist Nabi Muhammad yang artinya: “*Tolonglah saudaramu walaupun ia seorang penindas dan orang yang ditindas sahabat bertanya: Wahai Rasul Allah Apakah, itu baik jika kita menolong orang yang melakukan penindasan, Rasul menjawab cegahlah dia dari melakukan penindasan terhadap orang lain.*” (HR. Bukhari)

Strategi non-kekerasan dalam Islam, sangat efektif karena didasarkan pada pendekatan kolektivisme dan solidaritas sosial (Syahrizal Abbas, 2011: 148)

14) Inklusif dan Proses Partisipatif

Membangun damai adalah mendorong partisipasi forum melalui proses terbuka (inklusif), sehingga akan lebih produktif dan efektif ketimbang dengan otoriter, dan eksklusif dalam proses pengambilan keputusan. Strategi mewujudkan damai didasarkan pada bantuan para pihak untuk melakukan negosiasi yang didasarkan pada kepentingan bersama, atau menghadirkan pihak ketiga untuk memfasilitasi setiap proses penyelesaian sengketa.

Al-Quran secara jelas menekankan sikap inklusif dan bukan eksklusif dalam mencapai keadilan dan pengambilan keputusan (QS. As-Syura: 38)

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ

يُنْفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya: Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.

Melalui konsultasi privat dan publik, seorang pemimpin dapat mencari saran dan input dari pengikut-pengikutnya sebelum mengambil keputusan (Syahrizal Abbas, 2011: 149)

15) Pluralisme dan Keragaman

Manusia adalah makhluk mulia dan bermartabat bila dibandingkan dengan makhluk Allah lainnya. Kemuliaan manusia tidak hanya pada proses penciptaannya dan bentuknya, tetapi kemuliaan, harkat dan martabat manusia terletak pada akal, budi, hati dan amal saleh. Keragaman dalam konsepsi Islam merupakan wujud dari ajaran tauhid (ke-Esa-an) (Syahrizal Abbas, 2011: 150).

Dalam konteks kemakhlukan, kesatuan ini mengakui dan menghargai perbedaan dan keragaman yang keduanya tidak

bertentangan. Keragaman dan perbedaaan merupakan realitas dan sunnatullah dalam kehidupan. Artinya insan memiliki agama yang berbeda, etnis dan budaya yang beragam, serta jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Sebagian dari keberagaman ini bersifat alami, seperti warna kulit, jenis kelamin, dan suku (Syahrizal Abbas, 2011: 151).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Al-Quran dan sunah Rasulullah telah menempatkan sejumlah prinsip penyelesaian sengketa baik untuk lingkup peradilan (*litigasi*), maupun di luar peradilan (*non litigasi*) seperti fasilitasi, negosiasi, mediasi maupun arbitrase. Dalam konteks penyelesaian sengketa di luar pengadilan prinsip ini dapat dikembangkan lebih jauh melalui *kolaborasi* dengan teknik mediasi dan arbitrase modern, sehingga formatnya lebih *applicabel* yang dapat memastikan kemampuan penyelesaian sengketa secara baik dan tepat dalam kehidupan masyarakat (Syahrizal Abbas, 2011: 152).

b. Pola Mediasi Dalam Al-Quran

Al-Quran menjelaskan bahwa konflik dan sengketa yang terjadi di kalangan umat manusia adalah suatu *realitas*. Manusia sebagai khalifahnya di bumi dituntut untuk menyelesaikan sengketa, karena manusia dibekali akal dan wahyu dalam menata kehidupannya. Manusia harus mencari dan menemukan pola penyelesaian sengketa sehingga penegakan keadilan dapat terwujud. Pola penyelesaian sengketa dapat dirumuskan manusia dengan merujuk pada sejumlah ayat Al-Quran, Hadis Nabi, Praktik adat dan berbagai kearifan lokal (Syahrizal Abbas, 2011: 152)

Penegakan keadilan menurut Al-Quran dapat dilakukan melalui proses pengadilan (mahkamah) maupun diluar proses pengadilan. Pemenuhan hak dan penegakan keadilan melalui mahkamah mengikuti ketentuan formal yang diatur dalam ajaran

Islam. Oleh karena itu, perhatian Al-Quran diberikan sangat serius kepada orang yang mendapat kepercayaan menegakkan keadilan di mahkamah, yaitu hakim atau *qadhi*. Hakim atau *qadhi* memiliki kewenangan untuk menyatakan seseorang bersalah atau tidak, atau menyatakan seseorang mendapatkan sesuatu sebagai hak maupun tidak mendapatkan sesuatu sebagai haknya. Sejumlah ayat Al-Quran menawarkan proses penyelesaian sengketa melalui perdamaian (*islah-sulh*) di hadapan Mahkamah (Syahrizal Abbas, 2011: 156)

Sulh dari segi bahasa artinya memutuskan suatu pertikaian. Ada pun dari segi syara' artinya suatu akad untuk mencegah pertikaian antara dua pihak yang bertikai atau dapat juga di artikan sebagai suatu akad yang di lakukan untuk menghilangkan pertikaian (Mohd Norman Syah, 2008: 11). Al-Quran dan Nabi Muhammad menganjurkan pihak yang bersengketa menempuh jalan *sulh* dalam penyelesaiannya sengketa, baik di depan pengadilan maupun di luar pengadilan. *Sulh* memberikan kesempatan para pihak untuk memikirkan jalan terbaik dalam penyelesaian sengketa dan mereka tidak lagi terpaku secara ketat pada pengajuan alat bukti dan para pihak memperoleh kebebasan mencari jalan keluar agar sengketa mereka dapat diakhiri (Syahrizal Abbas, 2011: 160). *Sulh* merupakan sarana mewujudkan kedamaian dan kemaslahatan manusia secara menyeluruh. *Sulh* tidak dilakukan bila mendatangkan kerusakan dan kemudaratatan bagi manusia (Syahrizal Abbas, 2011: 165).

c. **Praktek Mediasi Rasulullah SAW**

Pada zaman Rasulullah proses penyelesaian konflik (sengketa) dapat ditemukan dalam peristiwa peletakan kembali Hajar Aswad (batu hitam pada sisi Ka'bah) dan perjanjian Hudaibiyah. Kedua peristiwa ini dikenal baik oleh kaum muslimin

diseluruh dunia, dan karena itu diterima secara umum. Peletakan kembali Hajar Aswad dan Perjanjian Hudaibiyah memiliki nilai dan strategi resolusi konflik, terutama mediasi dan negosiasi, sehingga kedua peristiwa ini memiliki perspektif yang sama yaitu mewujudkan perdamaian. Mediasi akan bermakna bila kedua belah pihak menghargai hasil kesepakatan, dan menjalankan kesepakatan tersebut secara bertanggung jawab (Syahrizal Abbas, 2010: 167-172).

3. Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia.

Menurut Novri Susan, kata sengketa diberi makna pertikaian dan perkara di pengadilan. Dan manusia adalah makhluk konfliktris (*homo conflictus*) yaitu makhluk yang selalu terlibat dalam perbedaan, pertentangan, dan persaingan baik secara sukarela maupun terpaksa. Pertentangan sendiri bisa muncul kedalam bentuk pertentangan ide maupun fisik antara pihak-pihak yang saling bersebrangan.(2009: 4).

Dalam kamus bahasa Indonesia “Sengketa” berarti sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkaran; perbantahan atau perkara yang kecil dapat juga menimbulkan masalah yang besar. Sengketa juga mengandung pengertian tentang adanya pertikaian; perselisihan yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan antara dua pihak atau lebih.

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006, Pasal 1 Angka 4 ditegaskan: Sengketa adalah permasalahan yang diajukan oleh Nasabah atau Perwakilan Nasabah kepada penyelenggara mediasi perbankan, setelah melalui proses penyelesaian pengaduan oleh Bank sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah. (H. Abdul Ghofur Anshori, 2007: 345).

Di Indonesia Pengadilan adalah salah satu bentuk lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa, salah satunya adalah Pengadilan

Agama yang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam. Pengadilan Agama di Indonesia berwenang menyelesaikan sengketa perdata bagi pemeluk beragama Islam dan Individu atau lembaga yang menundukkan diri kepada peraturan-peraturan Islam. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dalam perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah meliputi memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, waasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syariah (Ahmad Mujahidin, 2010: 16)

Secara khusus, lahirnya penerapan sistem ekonomi syariah di Indonesia pada gilirannya menuntut perubahan di berbagai bidang, terutama berkenaan dengan peraturan Perundang-undangan yang mengatur ihwal ekonomi dan keuangan. Berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang pasal dan isinya tidak di ubah dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang ekonomi syariah yang meliputi:

- a. bank syariah
- b. lembaga keuangan mikro syariah
- c. asuransi syariah
- d. reasuransi syariah
- e. reksadana syariah
- f. obligasi syariah
- g. sekuritas syariah
- h. pembiayaan syariah
- i. pegadaian syariah

j. dana pensiun lembaga keuangan syariah

k. bisnis syariah.

Di samping kewenangan absolut yang telah diuraikan di atas mengacu pada Pasal 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka pihak-pihak yang melakukan akad berdasarkan prinsip-prinsip syariah telah tertutup untuk melakukan pilihan hukum melalui Pengadilan di luar Pengadilan Agama (Ahmad Mujahidin, 2010: 20).

5. Konsep Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dalam Perundang-Undangan dan Fiqih

a. Penyelesaian menurut Undang-undang.

Dalam perundang-undangan di Indonesia, ada dua opsi yang ditempuh dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, yaitu penyelesaian sengketa secara litigasi dan penyelesaian sengketa secara non litigasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi berdasarkan Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah keduanya dengan UU no 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan pasal 55 angka 1 UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan syariah (Ahmad Mujahidin, 2010: 40). Sedangkan penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi meliputi bentuk Alternatif penyelesaian sengketa (*alternative dispute Resolution*) dan Arbitrase. *Alternative dispute Resolution* (ADR) merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli, berdasarkan pasal 10 UU. No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Frans Hendra Winarta, 2011: 14).

1) Secara litigasi.

Menurut Undang-undang Dasar (UUD) 1945 Amandemen pasal 24; “ kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah

Agung dan Badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi, yang diatur menurut undang-undang”. Dengan demikian pelaksanaan kekuasaan kehakiman dalam melakukan fungsi dan kuasa peradilan terdiri dari badan peradilan atau peradilan yang dibentuk dan diatur berdasarkan Undang-undang. Dan untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 24 UUD 45 tersebut, dibuatlah Undang-undang nomor 14 tahun 1970 mengenai ketentuan-ketentuan asas kekuasaan kehakiman, lalu kemudian diubah dengan Undang-undang nomor 35 tahun 1999. Dalam ketentuan pasal 10 Undang-undang ini secara eksplisit disebutkan bahwa salah satu badan peradilan di Indonesia adalah Peradilan Agama. (Syukri Iska, 2012: 292)

Untuk memenuhi pelaksanaan ketentuan Undang-undang nomor 14 tahun 1970 yang diperkuat dengan Undang-undang nomor 35 tahun 1999 tersebut, maka untuk lingkungan Pengadilan Agama di buatlah Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan kemudian diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan sekarang menjadi Undang-undang nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua terhadap UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Abdul Manan, 2008: 13)

Sebelum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 direvisi, tugas Pengadilan Agama hanya sebatas bidang perkawinan, warisan, hibah, wasiat, wakaf dan sadaqah, akan tetapi sejak diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang nomor 50 tahun 2009, kewenangan Pengadilan Agama menjadi bertambah yaitu bidang ekonomi syariah. kewenangan tersebut termuat didalam pasal 49 huruf (i). Dengan demikian secara politik hukum, sangat

memberikan penghargaan yang amat tinggi bagi umat Islam Indonesia karena berupaya menjalankan syariat Islam secara maksimum di negara yang bukan negara Islam, seiring dengan pesatnya perkembangan institusi ekonomi syariah yang saat ini telah terjadi pengakuan yang sangat luar biasa terhadap keberadaan ekonomi syariah dan penyelesaian sengketa dalam peradilan pemerintah. (Syukri Iska, 2012, h. 293-294).

Sebelum lahirnya Undang-undang nomor 3 tahun 2006, masyarakat Indonesia belum mengakui keberadaan Pengadilan Agama sebagai institusi penyelesaian sengketa ekonomi syariah, bahkan keberadaan BAMUI dan BASYARNAS yang berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan Undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa juga tidak diakui (Frans Hendra Winarta, 2011: 35).

Dengan bertambahnya kompetensi absolute Pengadilan Agama dalam perkara ekonomi syariah, ini berarti penyelesaian sengketa yang berlaku pada pelaku ekonomi syariah juga bisa diselesaikan oleh lembaga peradilan negara yang relevan, yaitu lembaga yang menjadikan syariah Islam sebagai dasar hukum. Untuk itu keraguan pencari hukum telah terhapus dengan adanya keberadaan Pengadilan Agama sebagai institusi penyelesaian sengketa syariah.

Ketika penyelesaian perkara ekonomi syariah diserahkan kepada Pengadilan Agama, muncullah beberapa persoalan antara lain:

- a) bahwa dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang nomor 50 tahun 2009 dinyatakan bahwa “ Pengadilan Agama dimaksudkan bagi orang-orang Islam saja. Sedangkan Indonesia merupakan negara yang penduduknya terdiri dari berbagai agama, sedangkan pelaku ekonomi syariah justru banyak dari masyarakat yang

beragama selain Islam. Sehingga muncul pertanyaan, bagaimana dengan pelaku ekonomi syariah yang bukan Islam, lembaga peradilan mana yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah mereka. Bahkan kehadiran Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang tujuannya untuk memperkuat keberadaan Pengadilan Agama sebagai institusi penyelesaian sengketa ekonomi syariah, justru membuat kekacauan hukum (*legal disorder*) dikarenakan dalam pasal 55 ayat (1) UU tersebut dikatakan bahwa “ penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam Pengadilan Agama. Akan tetapi ayat (2) nya menyatakan bahwa dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud ayat (1) penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan akad. Dalam hal ini menurut Syukri Iska, pada saat inilah Undang-undang tentang Peradilan Agama, dan juga ketentuan pada pasal 55 Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tersebut, masih setengah-setengah memandang Peradilan Agama sebagai bagian lembaga peradilan negara, dan terlalu bernuansa Islamphobia.(Syukri Iska, 2012: 295).

- b) Masih banyak para praktisi hukum peradilan agama yang belum menguasai hukum tentang ekonomi syaria’ah atau hukum bisnis Islam.
- c). Undang-undang tentang perluasan kewenangan Pengadilan Agama belum diiringi dengan peraturan perundang-undangan yang lain yang secara teknis dapat dijadikan sebagai rujukan, seperti Peraturan Pemerintah dan lain-lain. (Syukri Iska, 2012: 296)

Menurut penulis, Pemilihan lembaga Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa bisnis (*ekonomi*) syari’ah merupakan pilihan yang tepat dan bijaksana. Hal ini akan dicapai keselarasan antara

hukum materiel yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam dengan lembaga peradilan Agama yang merupakan representasi lembaga Peradilan Islam, dan juga selaras dengan para praktisi hukumnya yang beragama Islam. disamping memiliki sumber daya manusia yang memahami serta menguasai berbagai sengketa ekonomi syariah. Untuk itu diperlukan berbagai persiapan bagi praktisi hukum di Pengadilan Agama terutama hakim-hakim, diberikan pelatihan, atau bimbingan teknis tentang penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah.

2) Secara non litigasi

Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase. Penyelesaian sengketa secara non litigasi diatur Ada dua bentuk antara lain (Frans Hendra Winarta, 2011: 11).

a) Alternatif Penyelesaian Sengketa

Dalam pasal (1) angka (10) dinyatakan bahwa alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.

(1) Konsultasi

Konsultasi merupakan perbuatan untuk meminta pendapat (nasehat) atau perundingan, seperti klien dengan penasehat hukum. Konsultasi merupakan pembicaraan yang berupa pendapat hukum yang nantinya dapat dijadikan rujukan oleh para pihak untuk menyelesaikan masalahnya. (Ahdiana Yuni Lestari dan Endang Heriyanti, 2009: 68)

Pada dasarnya penyelesaian sengketa melalui konsultasi dilakukan atas inisiatif satu pihak yang tidak dikaitkan secara khusus dengan pihak yang bersengketa. Keinginan untuk melakukan konsultasi dengan ahli (konsultan) tidak perlu diketahui dan disetujui pihak lawan sengketa. Konsultasi dilakukan atas pertimbangan demi kepentingan pribadi bagi pihak yang berkonsultasi.

(2) Negosiasi

Negosiasi adalah proses penyelesaian sengketa yang berlangsung secara sukarela antara pihak-pihak yang mempunyai masalah atau kasus dengan cara melakukan tatap muka secara langsung untuk memperoleh kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak, atau penyelesaian sengketa secara musyawarah untuk mufakat (Ahdiana Yuni Lestari dan Endang Heriyanti, 2009: 68).

Penyelesaian sengketa melalui negosiasi bisa dilakukan tanpa melalui pihak ketiga seperti mediator, arbiter, melainkan diri sendiri secara langsung atau dapat diwakilkan atau didampingi negosiator yang ditunjuk untuk bertindak bagi kepentingan pihak-pihak yang bersengketa. Penyelesaian secara negosiasi dilakukan secara musyawarah untuk mufakat guna tercapainya penyelesaian secara damai didampingi negosiator yang ditunjuk untuk bertindak bagi kepentingan pihak-pihak yang bersengketa. Penyelesaian secara negosiasi dilakukan secara musyawarah untuk mufakat guna tercapainya penyelesaian secara damai.

(3) Mediasi

Pengaturan mengenai mediasi dapat ditemukan dalam ketentuan pasal 6 Undang-undang No 30 tahun 1999. Ketentuan

mengenai mediasi yang diatur dalam pasal tersebut adalah merupakan suatu proses kegiatan sebagai kelanjutan dari gagalnya negosiasi yang dilakukan oleh para pihak menurut ketentuan pasal 6 ayat (2) UU No.30 tahun 1999 (Frans Hendra Winarta, 2011: 18).

Menurut rumusan dari pasal 6 ayat (3) dikatakan bahwa atas kesepakatan tertulis para pihak sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau penasehat ahli maupun seorang mediator. Dalam hal ini Undang-undang tidak juga memberikan rumusan defenisi atau pengertian yang jelas dari mediasi maupun mediator.

(4) Konsiliasi

Konsiliasi merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu menemukan bentuk penyelesaian yang dapat disepakati para pihak. Bantuan pihak ketiga yang netral lazimnya bersifat pasif atau terbatas pada fungsi prosedural.

Seperti halnya konsultasi, negosiasi maupun mediasi, UU No 30 tahun 1999 tidak memberikan suatu rumusan yang eksplisit atas pengertian atau defenisi dari konsiliasi ini. Bahkan tidak dapat ditemui satu ketentuanpun dalam UU No.30 tahun 1999 ini mengatur mengenai konsiliasi. Perkataan konsiliasi sebagai salah satu lembaga altermatif penyelesaian sengketa dapat ditemukan dalam ketentuan pasal 1 angka 10 dan alinea ke-9 Penjelasan Umum UU No.30 tahun 1999 tersebut.

(5) Penilaian Ahli

Penilaian Ahli merupakan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh ahli yang ditunjuk untuk melakukan penilaian terhadap masalah yang timbul antara para pihak sesuai

dengan keahliannya, dan kemudian membuat keputusan yang mengikat para pihak.

Dalam UU No.30 tahun 1999, penyelesaian sengketa melalui penilaian ahli dikaitkan dengan pelaksanaan tugas arbitrase yaitu lembaga arbitrase dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa. Dengan diberikannya pendapat oleh lembaga arbitrase kedua belah pihak terikat kepadanya dan salah satu pihak yang bertindak bertentangan dengan pendapat tersebut akan dianggap melanggar perjanjian.

b). Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Arbitrase.

Perkataan arbitrase berasal dari *arbitrare* (bahasa Latin) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang di dasarkan pada perjanjian arbitrase yang di buat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa (Frans Hendra Winarta, 2011: 36)

Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No 30 Tahun 1999 adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang di dasarkan pada perjanjian arbitrase yang di buat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Apabila para pihak telah terikat dalam perjanjian arbitrase maka pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak tersebut (Frans Hendra Winarta, 2011: 37)

b. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dalam Fiqih.

Agama Islam melalui Al-Quran menjelaskan bahwa konflik dan sengketa yang terjadi di kalangan manusia merupakan suatu realitas, dan manusia di muka bumi ini dituntut untuk menyelesaikan sengketa

mereka, karena manusia dibekali akal dan wahyu dalam menata kehidupannya.

Dalam hukum Islam, upaya menyelesaikan sengketa dalam berbagai bidang, baik bidang kehartaabendaan, (muamalah) maupun bisnis yang berprinsip syariah yang dilakukan oleh para pihak, dikenal dengan *al-sulh* (Syahrizal Abbas, 2010: 204).

1) *Al-Sulh* (Perdamaian)

Secara bahasa, "*sulh*" berarti menyelesaikan perselisihan atau pertengkaran, sedangkan menurut istilah kata "*sulh*" berarti suatu jenis akad perjanjian untuk mengakhiri perselisihan/pertengkaran antara dua pihak yang bersengketa secara damai. Sedangkan menurut istilah (terminologi) yang didefinisikan oleh Imam Taqiy al-Din Abi Bakr ibn Muhammad al-Husaini dalam kitab *Kifayatu al-Akhyar* yang dimaksud *al-Sulh* adalah akad yang memutuskan perselisihan dua pihak yang berselisih (Syahrizal Abbas, 2011: 205).

2) *Tahkim*

Dalam perspektif Islam "*tahkim*" dapat di artikan dengan istilah "*arbitrase*". *Tahkim* sendiri berasal dari kata "*hakkama*". Secara etimologi, *tahkim* berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Secara umum *tahkim* memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal dewasa ini yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai. Orang yang menyelesaikan disebut *Hakam* (Imam Jauhari, 2011: 1395).

B. Penelitian Relevan

Sejauh pengetahuan penulis sudah banyak literatur atau kajian-kajian yang membahas dan membicarakan tentang mediasi di Pengadilan

Agama. Adapun skripsi yang membahas tentang mediasi di Pengadilan Agama di antaranya skripsi:

1. Penelitian yang ditulis oleh Yogi Dwi Saputra, NIM 12 201 058 Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar yang berjudul "*Kegagalan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Koto Baru Solok*"

Persamaan Penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang mediasi di pengadilan dengan masalah pokok membahas mengenai bentuk kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Koto Baru Solok dan apa yang menjadi penyebab dari gagalnya sebuah proses mediasi di Pengadilan Agama Koto Baru Solok dilihat dari faktor internalnya dan faktor eksternalnya. Sedangkan perbedaannya yaitu tempat, waktu dan perkara yang di teliti, penulis meneliti tentang perkara ekonomi syariah yang mana mediasinya tidak dapat dilaksanakan di Pengadilan Agama Bukittinggi kelas *IB* dengan Analisis kasus perkara nomor 50/Pdt.G/2017/PA.Bkt.

2. Penelitian yang ditulis oleh Fitri Hafizo, NIM 11 201 002 Program Studi Ahwal Al- Syakhshiyah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Batusangkar yang berjudul "*Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB*"

Persamaan Penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang mediasi di pengadilan dengan masalah pokok membahas mengenai pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Batusangkar klas *1B*, dan standarisasi mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Batusangkar klas *1B* serta faktor-faktor capaian hasil mediasi di Pengadilan Agama Batusangkar Klas *1B*. Sedangkan perbedaannya yaitu tempat, waktu dan perkara yang di teliti, penulis meneliti tentang perkara ekonomi syariah yaitu tentang mediasi yang tidak dapat dilaksanakan di Pengadilan Agama

Bukittinggi kelas *IB* dengan Analisis kasus perkara nomor 50/Pdt.G/2017/PA.Bkt.

3. Penelitian yang ditulis oleh Yuli Fedriani, NIM 12 201 061 Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar yang berjudul “*Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Koto Baru Pasca Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016*”

Persamaan Penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang mediasi di pengadilan dengan masalah pokok membahas tentang perbedaan antara PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Koto Baru serta untuk Mengetahui apa saja perbedaan dari PERMA tersebut dan bagaimana penerapannya oleh Hakim Mediator di Pengadilan Agama Koto Baru. Sedangkan perbedaannya yaitu tempat, waktu dan perkara yang di teliti, penulis meneliti tentang perkara ekonomi syariah yang berfokus kepada mediasi tidak dapat dilaksanakan di Pengadilan Agama Bukittinggi kelas *IB* dengan Analisis kasus perkara nomor 50/Pdt.G/2017/PA.Bkt.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*Field research*). Penulis menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif yang menggambarkan dan menganalisis tentang Proses mediasi pada perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bukittinggi (*Perkara nomor 50/Pdt.G/2017/PA.Bkt*). Setelah memperoleh informasi, penulis akan mendeskripsikannya ke dalam bentuk laporan secara tertulis yang di dukung oleh berbagai macam dokumen yang di perlukan dalam penelitian ini.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Tempat lokasi penelitian yang penulis teliti adalah di Pengadilan Agama Bukittinggi kelas 1 B.

No	Kegiatan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus
1	Mengajukan Proposal	✓							
2	Konsultasi Proposal		✓	✓	✓	✓			
3	Observasi awal a. Wawancara b. Observasi			✓	✓				
4	Seminar					✓			
5	Masa						✓	✓	

	Penelitian								
6	Munaqasah								✓

C. Intrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri melalui wawancara dengan menggunakan alat :

1. *Filed-notes* untuk mencatat hasil wawancara
2. Camera untuk dokumentasi saat pelaksanaan wawancara
3. Recorder untuk merekam hasil wawancara.

D. Sumber Data

1. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah melakukan wawancara kepada Hakim mediator dan Hakim yang menangani perkara sengketa ekonomi syariah nomor 50/Pdt.G/2017/PA.Bkt serta para pihak yang berperkara.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perkara sengketa ekonomi syariah nomor 50/Pdt.G/2017/PA.Bkt

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang penulis pilih dalam pengumpulan data adalah melalui teknik:

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab langsung dengan menggunakan pertanyaan kepada subjek penelitian. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara semi terstruktur kepada Hakim mediator dan Hakim yang menangani perkara sengketa ekonomi syariah nomor 50/Pdt.G/2017/PA.Bkt serta para pihak yang berperkara

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu berupa surat-surat penting yang berhubungan dengan perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bukitting nomor 50/Pdt.G/2017/PA.Bkt.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan menggunakan konsep miles and huberman yang teknik analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahap penelitian sampai tuntas, yang menjadi proses tiga tahap yaitu

1. Data Reduction (reduksi data)

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstrasian dan pentrasformasian data kasar dari lapangan pada penelitian ini peneliti lebih menfokuskan pada Analisis proses mediasi pada perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bukittinggi nomor 50/Pdt.G/2017/PA.Bkt.

2. Data display (penyajian data)

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memeberikan kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan untuk memahami tentang Proses mediasi pada perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bukittinggi nomor 50/Pdt.G/2017/PA.Bkt.

3. Conclusion/verification (penarikan dan verivikasi data)

Penarikan kesimpulan merupakan bagian akhir dari teknik analisis data yang peneliti gunakan untuk menyimpulkan semua informasi yang telah di dapatkan untuk diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Penelitian dengan menggunakan teknik keabsahan data melalui triangulasi, tujuannya untuk mencocokkan data yang diberikan oleh

Hakim Mediator dan Hakim yang menangani perkara di Pengadilan Agama Bukittinggi, dan data yang diberikan oleh para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Bukittinggi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas 1B

1. Sejarah Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas 1B

Dasar hukum pembentukan Pengadilan Agama Bukittinggi yaitu peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di luar Jawa dan Madura. Pada awalnya Pengadilan Agama Berdiri dengan menyewa rumah penduduk pada tahun 1957 berlokasi di jalan Sudirman disamping kantor pos sekarang yang dirubah menjadi Apotek Saiyo, disana berkantor semenjak tahun 1957 sampai dengan tahun 1971. Dipimpin oleh Buya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli/ Inyiak Canduang, yang berasal dari Canduang Kecamatan IV Angkek Canduang Kabupaten Agam. Kemudian Pengadilan Agama Bukittinggi berpindah tempat ke Jirek (Akper sekarang) di jalan Veteran pada tahun 1971 sampai dengan tahun 1975 juga di rumah penduduk. Kemudian Pengadilan Agama Bukittinggi berpindah lagi ke Jalan Tan malaka, Ombilin bawah No. 4, Belakang Balok dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2003. Karena lokasi yang di Belakang Balok itu berada di komplek perumahan penduduk, maka Pengadilan Agama Bukittinggi berpindah lagi ke komplek perkantoran Balai Kota Bukittinggi di Jalan Kusuma Bhakti, Gulai Bancah dari tahun 2003 sampai 16 Agustus 2007. Karena adanya pembangunan gedung kantor baru Pengadilan Agama Bukittinggi di Komplek Perkantoran Balai Kota Bukittinggi, maka untuk sementara Pengadilan Agama Bukittinggi pindah ke Jalan Merapi, Komplek eks APDN dari tanggal 16 Agustus 2007 sampai sekarang dengan sistem pinjaman kepada pemerintah Propinsi Sumatera Barat.

Adapun yang pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi yang sekarang telah berubah Kelas menjadi I.B adalah sebagai berikut :

- a. Buya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli (inyiak canduang)
- b. Buya Mansyur dari pakan sinayan Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam
- c. Buya Sarbini berasal dari Kapau Kecamatan Tilatang Kamang. Kabupaten Agam periode Tahun 1968 sampai dengan 1973
- d. Dalai Datuk Sampono Bumi periode dari tahun 1964 sampai dengan 1967
- e. Ilyas Hatta berasal dari Matur periode tahun 1967
- f. S. Tengku Sulaiman berasal dari Aur Kuning, Bukittinggi periode tahun 1973 sampai dengan 1975
- g. Abdul Manaf berasal dari Pakan Sinayan Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam periode tahun 1975 sampai 1976
- h. Dahlan Khatib Kayo berasal dari Bukit Batipuh kecamatan IV Angkek Canduang Kabupaten Agam periode tahun 1976 sampai dengan 1978
- i. Baharuddin Saleh berasal dari Muaro Labuah, Solok periode 1978 sampai dengan 1979
- j. Fakhrurozi Harli berasal dari Ogan Komering Hilir periode 1979 sampai dengan 1984
- k. Martius As'Ady berasal dari Payakumbuh periode 1985
- l. Ajis Jaman Gani berasal dari Batusangkar periode 1988 sampai dengan 1995
- m. Zul Aidi Sutan Alamsyah berasal dari Siguntur, Pesisir selatan periode 1995 sampai dengan 1999
- n. Darisman berasal dari Palambayan, Agam periode 1999 sampai dengan 2004
- o. Pelmizar berasal dari Kamang, Agam periode 2004 sampai dengan 2006
- p. M. Nasir berasal dari Kamang, Agam periode 2006
- q. Syamsir Suleman berasal dari Malalak, Agam periode 2006 - 2010
- r. Dr Dudung, SH., MH. Berasal dari Ciamis Jawa Barat periode 2010-2012

- s. Drs.Syahrrial Anas,S Berasal dari Bukittinggi periode 2012 - 2014
- t. H. Kamaruddin MY, SH, MH berasal dari Pekanbaru tahun 2014 - 2016
- u. Drs. H. Sudirman, MH berasal dari Bangkinang (Riau) tahun 2016 – 2018
- v. Dra. Orba Susilawati, M.HI tahun 2018- sekarang

2. Visi Misi Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas 1B

Visi: **“Terwujudnya Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas IB yang Agung.”**

Untuk mewujudkan visi tersebut, telah ditetapkan langkah-langkah yang harus dilaksanakan yang tercakup dalam “Misi Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas IB” sebagai berikut :

Misi:

- a) Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat secara berkeadilan;
- b) Menerapkan manajemen peradilan secara sistematis;
- c) Melaksanakan pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia dan sumber dana secara profesional, transparan, dan akuntabel; dan
- d) Meningkatkan kualitas pengawasan internal secara konsisten dan konsekuen.

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas 1B

1	Ketua	Dra. Orba Susilawati, MHI
2	Wakil Ketua	-
3	Panitera	Damris, SH
4	Sekretaris	Hendri B, SHI
5	Hakim	Drs. Kastel Bahri, SH
		Dra. Elfayari

		Drs. Alizaryon
		Drs. H. Martias
		Dra. Hj. Erni Mutiara
		Dra. Yusnizar
		Bustanuddin Bahar, S.Ag
		Drs. A. Rahman, SH.,MA
		Dra. Hj. Zulmiati
		Ertati, S.Ag
		Dra. Hj. Atmiyarti
6	Wakil Panitera	Minda Hayati, SH
7	Panitera Muda Hukum	Dra. Hj. Elzawarti
8	Panitera Muda Gugatan	H. Rahmad Mulyadi, Amd. SH
9	Panitera Muda Permohonan	Amrizal, S.Ag
10	Panitera Pengganti	Epi Erman, SH
		Drs. Syafwir
		Yun Ridwan, SH
		Dra. Nurkhamisah
		Tin Pertiwi, SH
		Dra. Zulyetti
		Dra. Rusmawita
		Devi Novianto, SH
11	Kasubag Umum dan Keuangan	Gerhana Putra, SH
12	Kasubag Kepegawaian Organisasi dan TataLaksana	Adira Rahmiza, SHI
13	Kasubag Perencanaan IT dan Pelaporan	Ahmad Rasyid Sadiki, S.Kom.,SH
14	Jurusita	Meridianto, SH

		Niki Auliya Yuliandra
15	Jurusita Pengganti	Erin Setiani
		Handry Lesmana
		Ayu Terisia, A.Md
		Rizki Kurniadi, SE

4. Kekuasaan (Kompetensi)

Kekuasaan (Kompetensi) Absolut Pengadilan Agama Bukittinggi adalah sebagaimana yang diatur dalam pasal 49 Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu:

- a) Perkawinan
- b) Waris
- c) Wasiat
- d) Hibah
- e) Wakaf
- f) Zakat
- g) Infaq
- h) Shadaqah
- i) Ekonomi Syariah

Kompetensi relatif Pengadilan Agama Bukittinggi, meliputi tiga (3) kecamatan Kota Bukittinggi: Kecamatan Mandiangin Kotoselayan, Kecamatan Guguk Panjang, dan Kecamatan Aur Birugo Tigobaleh dan delapan (8) kecamatan di Kabupaten Agam: Kecamatan Tilatang Kamang, Kecamatan Palupuh, Kecamatan Kamang Magek, Kecamatan IV Angkat, Kecamatan Candung, Kecamatan Baso, Kecamatan Banuhampu, dan Kecamatan Sungai Pua.

B. Proses Mediasi dalam penyelesaian perkara Sengketa Ekonomi Syariah nomor 50/Pdt.G/2017/PA.Bkt di Pengadilan Agama Bukittinggi

Berdasarkan prosedur beracara di Pengadilan setiap hakim, mediator, para pihak dan atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi, hakim pemeriksa perkara yang tidak memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi sehingga para pihak tidak melakukan mediasi telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mediasi di Pengadilan (PERMA Nomor 1 Tahun 2016)

Menurut keterangan dari ibu Orba Susilawati selaku ketua Pengadilan Agama Bukittinggi bahwa di Pengadilan Agama Bukittinggi, hakim seluruhnya berjumlah 12 orang, kemudian hakim yang telah bersertifikat mediator berjumlah 1 orang dan yang tidak bersertifikat mediator berjumlah 11 orang. Semenjak tahun 2018 di Pengadilan Agama Bukittinggi telah terdapat majelis hakim yang khusus menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah yaitu Dra. Orba Susilawati, M.HI, Drs. Martias dan Dra. Zulmiati, namun sebelum terdapat hakim khusus dalam menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah maka pada sengketa tersebut diselesaikan oleh hakim biasa yang tidak memiliki sertifikat khusus ekonomi syariah, yaitu pada perkara nomor 50/Pdt.G/2017/PA.Bkt, sengketa tersebut di selesaikan oleh Drs. Martias sebagai hakim ketua majelis sidang kemudian Dra. Erni Mutiara dan Drs. A. Rahman, SH., MA sebagai hakim anggota.

Bapak Drs, H Martias selaku ketua majelis sidang pada perkara nomor 50/Pdt.G/2017/PA.Bkt menerangkan dalam proses penunjukan majelis hakim untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yaitu berdasarkan surat penunjukan dari ketua Pengadilan Agama. Tahapan persidangan yang di gunakan pada perkara nomor 50/Pdt.G/2017/PA.Bkt sama dengan tahapan persidangan sengketa perdata lainnya sebagaimana telah diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan peradilan agama yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 pada pasal 54.

Menurut ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pada pasal 3 ayat 1 sampai 3 bahwa pada sidang pertama majelis hakim wajib melakukan upaya damai terhadap para pihak, apabila tidak berhasil maka para pihak di perintahkan untuk menempuh proses mediasi dan diberi kesempatan kepada para pihak untuk menunjuk mediator atau menyerahkan penunjukan mediator kepada majelis hakim, kemudian apabila mediasi di laporkan tidak berhasil maka akan di lanjutkan sidang yaitu pembacaan surat gugatan yang masuk pada kepaniteraan Pengadilan Agama. (Wawancara pribadi tanggal 13 Juli 2018)

Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pada pasal 3 dinyatakan bahwa mediasi dalam perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama dilakukan dalam dua tahap yaitu tahap pra mediasi dan tahap pelaksanaan mediasi. Tahap pra mediasi artinya adalah tahap ketika para pihak hadir semuanya dipersidangan, setelah majelis hakim berusaha mendamaikan dan menasehati para pihak namun tidak berhasil maka kemudian hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh jalur mediasi. Menurut ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pada pasal 3 ayat 6 di jelaskan bahwa dalam proses mediasi di lakukan paling lama 30 hari yang terhitung sejak pemberitahuan pelaksanaan mediasi dari majelis hakim.

Bapak Kastel Bahri selaku hakim mediator pada perkara nomor 50/Pdt.G/2017/PA.Bkt menerangkan bahwa masih banyak hakim mediator di Pengadilan Agama Bukittinggi yang belum memiliki sertifikat mediator termasuk saya sendiri yang bertindak sebagai mediator pada perkara nomor 50/Pdt.G/2017/PA.Bkt, karena di Pengadilan Agama Bukittinggi hanya ada satu hakim yang telah besertifikat sebagai mediator, ditambah juga belum terdapat hakim mediator khusus dalam perkara sengketa ekonomi syariah. Padahal di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pada pasal 1 ayat 2 bahwa mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Berdasarkan berita acara sidang pada salinan putusan perkara nomor 50/Pdt.G/2017/PA.Bkt yang penulis dapatkan di Pengadilan Agama Bukittinggi bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan, yaitu tanggal 27 Februari 2017 penggugat yaitu ibu Emiza binti Rutain yang diwakili kuasa hukum selanjutnya disebut Pengugat hadir di persidangan, sedangkan Direktorat Jendral Negara Cq Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) selanjutnya disebut Tergugat I dan PT. Bank Mega Syariah cabang Bukittinggi selanjutnya disebut Tergugat II tidak hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meski telah di panggil secara resmi dan patut, sesuai relas panggilan nomor 50/Pdt.G/2017/PA.Bkt tanggal 22 Februari 2017, Selanjutnya sidang di tunda untuk memanggil para pihak sekali lagi. Kemudian pada persidangan berikutnya tanggal 03 April 2017, Penggugat dan Tergugat I yang di wakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat II tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.

Hakim ketua majelis sidang pada perkara nomor 50/Pdt.G/2017/PA.Bkt menerangkan bahwa pada sidang pertama majelis hakim telah melakukan upaya damai terhadap para pihak namun tidak berhasil, maka selanjutnya para pihak di perintahkan untuk melaksanakan mediasi dan memilih mediator untuk proses pelaksanaan mediasi namun para pihak sepakat untuk menyerahkan penunjukan mediator kepada majelis hakim kemudian sidang ditunda untuk melaksanakan proses mediasi diantara para pihak, mediator yang di tunjuk oleh majelis hakim untuk menjadi mediator perkara sengketa ekonomi syariah nomor 50/Pdt.G/2017/PA.Bkt adalah bapak Kastel Bahri, SH.

Menurut keterangan hakim mediator dalam pelaksanaan mediasi pada perkara yang dimaksud, mediasi pada hari itu di tetapkan pada tanggal 10 April 2017 setelah majelis hakim memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi, maka pada hari yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat I hadir dalam proses mediasi namun Tergugat II tidak hadir. Pada

tahapan pra mediasi, selanjutnya hakim mediator terlebih dahulu menjelaskan fungsi, tujuan dan manfaat mediasi kepada para pihak yang hadir, akan tetapi karena Tergugat II tidak hadir maka mediasi tidak jadi dilaksanakan dan juga tidak dilakukan pemanggilan sekali lagi oleh hakim mediator, karena menurut hakim mediator bahwa ketua majelis sidang yang memanggil belum tentu para pihak tersebut menghadiri mediasi, apalagi beliau yang hanya sebagai hakim mediator. selanjutnya hakim mediator membuat laporan bahwa mediasi pada hari itu tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat II tidak menghadiri mediasi. (Wawancara pribadi tanggal 13 Juli 2018)

Berdasarkan keterangan dari Penggugat, beliau kesal terhadap mediasi yang tidak dapat dilaksanakan pada tanggal 10 April 2017, karena Penggugat telah beritikad baik terhadap pelaksanaan mediasi, yang di buktikan dengan kehadirannya pada hari pelaksanaan proses mediasi. (Wawancara pribadi tanggal 16 Juli 2018)

Selanjutnya berdasarkan berita acara sidang yang terdapat dalam dokumen salinan putusan pada perkara nomor 50/Pdt.G/2017/PA.Bkt, bahwa sidang di lanjutkan pada tanggal 08 Mei 2017 yang mana pada hari sidang tersebut Penggugat dan Tergugat II hadir menghadap persidangan, sedangkan Tergugat I tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah di perintahkan untuk hadir di persidangan. Setelah sidang dibuka maka majelis hakim menerima laporan hasil proses mediasi dari hakim mediator yang mana mediasi yang dilakukan pada 10 April 2017 tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya majelis hakim mengkonfirmasi hasil dari laporan mediator kepada para pihak yang hadir, kemudian majelis hakim kembali menganjurkan perdamaian untuk para pihak namun tidak berhasil setelah itu majelis hakim melanjutkan persidangan yaitu dengan agenda pembacaan surat gugatan Penggugat yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi pada tanggal 26 Januari 2017 yang isinya tetap di pertahankan Penggugat.

Selanjutnya hakim ketua majelis menerangkan bahwa ketika menerima laporan hasil mediasi dari hakim mediator maka hakim ketua

majelis tidak berwenang untuk mengomentari hasil dari laporan tersebut karena proses mediasi tersebut telah di serahkan sepenuhnya kepada mediator, dan juga menurut beliau sidang tersebut tetap dapat dilanjutkan dan putusan tersebut tidak berakibat batal demi hukum, karena menurut beliau selaku ketua majelis telah memerintahkan untuk melaksanakan proses mediasi dan telah menganjurkan perdamaian, dan apapun hasil mediasi itu diserahkan kepada para pihak dan mediator, maka pada tahap sidang pembacaan gugatan hakim hanya menanyakan kebenaran laporan tersebut kepada para pihak, setelah itu hakim kembali menganjurkan perdamaian bagi para pihak namun tidak berhasil maka di lanjutkan ketahapan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat. (Wawancara pribadi tanggal 13 Juli 2018)

C. Analisis Terhadap Proses Mediasi pada Perkara Sengketa Ekonomi Syariah nomor 50/Pdt.G/2017/PA.Bkt di Pengadilan Agama Bukittinggi

Berbicara tentang proses mediasi pada perkara sengketa ekonomi syariah nomor 50/Pdt.G/2017/PA.Bkt menurut penulis keberhasilan dari proses mediasi tersebut tidak lepas dari usaha dan kesungguhan seluruh pihak, termasuk hakim mediator yang membantu dalam proses mendamaikan.

Proses mediasi perkara sengketa ekonomi syariah yang penulis temui di Pengadilan Agama Bukittinggi yaitu pada perkara nomor 50/Pdt.G/2017/PA.Bkt mediasinya tidak dapat di laksanakan padahal di dalam ketentuan pasal 130 HIR dan pasal 154 RBg dan lebih khususnya di atur di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa dan setiap hakim, mediator, para pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi dan bahkan apabila mediasi tidak dilaaksanakan dan tetap berlanjut ke tahap persidangan selanjutnya maka akan dapat berakibat putusan tersebut batal demi hukum karena telah melanggar ketentuan beracara di Pengadilan Agama.

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan hakim mediator penulis dapat menyimpulkan bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan hanya

karena tidak hadirnya Tergugat II, kesimpulan penulis ini didasari oleh keterangan hakim mediator yang menjadi narasumber penulis, bahwasannya alasan mediasi tidak dapat dilaksanakan adalah karena di antara 2 pihak yang menjadi Tergugat, salah satu pihak Tergugat tidak hadir dalam proses mediasi yaitu Tergugat II, padahal menurut penulis berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pada pasal 17 ayat 4 dikatakan bahwa dalam hal para pihak lebih dari satu, mediasi tetap diselenggarakan setelah pemanggilan dilakukan secara sah dan patut walaupun tidak seluruh pihak hadir dan dalam ketidakhadiran para pihak pada proses mediasi, seharusnya ada pemanggilan para pihak satu kali lagi untuk menghadiri proses mediasi sesuai dengan praktik hukum acara yang di jelaskan dalam pasal 17 ayat 3 pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Agar tercapainya perdamaian dalam kasus sengketa ekonomi syariah pada perkara nomor 50/Pdt.G/2017/PA.Bkt di Pengadilan Agama Bukittinggi maka seharusnya mediator bersungguh-sungguh mendamaikan para pihak serta menerapkan seluruh isi dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi, karena dalam ajaran agama Islam pada dasarnya juga memerintahkan umatnya untuk berdamai dan tidak saling memusuhi sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Pedoman hakim mediator Pengadilan Agama Bukittinggi dalam melaksanakan mediasi adalah PERMA Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana yang di terangkan oleh hakim mediator yang penulis wawancarai, namun menurut penulis dalam pelaksanaannya hakim mediator masih kurang mempedomani dan menerapkan isi dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016 karena itu dapat terlihat dalam pelaksanaan mediasi itu sendiri, yang mana pada

perkara nomor 50/Pdt.G/2017/PA.Bkt hakim mediator masih kurang berpartisipasi dan bersungguh-sungguh dalam proses mediasi guna mendamaikan para pihak pada perkara tersebut, sehingga proses mediasi pada perkara tersebut tidak dapat dilaksanakan dan kemudian akan bisa berdampak pada putusan tersebut yang berakibat batal demi hukum.

Selanjutnya dari segi waktu yang diberikan, untuk melaksanakan mediasi pada perkara nomor 50/Pdt.G/2017/PA.Bkt tidak digunakan dengan maksimal karena berdasarkan hasil laporan mediator, mediasi pada perkara yang dimaksud dilakukan cuma satu kali dan itupun tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat II tidak hadir pada proses mediasi, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pada pasal 24 ayat 2 bahwa waktu yang diberikan untuk melaksanakan proses mediasi yaitu paling lama 30 hari yang dihitung sejak tanggal penetapan perintah melakukan mediasi dari majelis hakim, dari ketentuan PERMA tersebut dapat disimpulkan bahwa PERMA telah memberikan waktu cukup agar mediasi dapat dilaksanakan dengan maksimal sehingga para pihak diharapkan dapat menemukan titik terang pada persengketaan yang mereka hadapi.

Kemudian sebagaimana menurut keterangan hakim mediator, bahwa mediator dalam proses mediasi pada perkara nomor 50/Pdt.G/2017/PA.Bkt masih belum memiliki sertifikat mediator, padahal menurut ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pasal 1 ayat 2 bahwa mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator, namun karena keterbatasan mediator yang bersertifikat di Pengadilan Agama Bukittinggi maka hakim yang tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi mediator berdasarkan surat keputusan dari ketua Pengadilan sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pasal 13 ayat 2. Namun menurut analisis penulis dalam perkara sengketa ekonomi syariah seharusnya lebih diutamakan hakim mediator yang telah bersertifikat, karena itu akan berpengaruh pada hasil dan kualitas mediasi.

Atas dasar tersebut, menurut penulis mediator di Pengadilan Agama Bukittinggi harus lebih memperhatikan dan menerapkan secara menyeluruh

isi dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi yaitu pada pasal 17 ayat 3 dan 4, karena pada pasal 17 ayat 3 dijelaskan bahwa jika para pihak tidak hadir pada proses pertama, maka para pihak di panggil sekali lagi sesuai dengan praktik hukum acara dan kemudian pada pasal 17 ayat 4 dijelaskan bahwa dalam hal para pihak lebih dari satu, mediasi tetap diselenggarakan setelah pemanggilan dilakukan secara sah dan patut walaupun tidak seluruh pihak hadir, kemudian mediator juga harus memaksimalkan waktu yang telah diberikan menurut ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pasal 1 ayat 2, dengan begitu maka akan dapat mengoptimalkan proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa kemudian untuk menjadi mediator pada perkara sengketa ekonomi syariah sebaiknya adalah hakim atau pihak lain yang telah memiliki sertifikat mediator yang sah dan ahli dalam bidang ekonomi syariah, karena itu akan menambah kualitas dari seorang mediator dalam menyelesaikan sengketa melalui jalur mediasi dengan demikian maka mediator akan bersungguh-sungguh dan tidak lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai mediator sehingga manfaat mediasi akan dapat dirasakan oleh para pihak yang sedang bersengketa di ranah Pengadilan Agama khususnya pada sengketa ekonomi syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa mediasi pada perkara sengketa ekonomi syariah nomor 50/Pdt.G/2017/PA.Bkt di Pengadilan Agama Bukittinggi.

1. Tahapan proses mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama dilakukan dalam dua tahap, yaitu pra mediasi dan mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun di Pengadilan Agama Bukittinggi pada perkara nomor 50/Pdt.G/2017/PA.Bkt hanya dilaksanakan pra mediasi, karena proses mediasi pada perkara tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat II tidak hadir dan juga tidak dipanggil sekali lagi untuk menghadiri proses mediasi dan sidang tetap di lanjutkan ke tahap berikutnya yaitu pembacaan surat gugatan oleh Penggugat.
2. Berdasarkan hasil analisis penulis dari segi pemanggilan, segi waktu dan segi sertifikat mediator, maka dapat terlihat bahwa proses mediasi pada perkara nomor 50/Pdt.G/2017/PA.Bkt di Pengadilan Agama Bukittinggi tidak maksimal dilakukan oleh mediator.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, maka penulis memberikan saran sebagai berikut.

1. Pengadilan Agama Bukittinggi sebaiknya lebih meningkatkan dan mengutamakan proses perdamaian bagi para pihak yang bersengketa terutama sengketa ekonomi syariah, karena di Pengadilan Agama Bukittinggi sengketa ekonomi syariah pertama kali masuk ke ranah Pengadilan Agama.
2. Sebaiknya mediator lebih memperhatikan dan menerapkan isi dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, serta

memaksimal proses mediasi pada perkara sengketa ekonomi syariah yaitu dari segi segi pemanggilan, waktu dan sertifikat mediator oleh hakim mediator.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, S. (2011). *Mediasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ahdiana, Y.L dan Endang, H. (2009) *Kontrak dan Akad*. Yogyakarta: MocoMedia.
- Anshori, A.G. (2007). *Payung Hukum Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Candra, I. (2010). *Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan, (Alternativ Dispute Resolution Di Indonesia)*. Bandung: Mandar Maju.
- Christo, V. *Teori dan Implementasi Mediasi dalam sistem Peradilan Agama*, www.academia.edu diakses pada 27 Juli 2018
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1999) *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka
- Fanani.A, (2013), *Model Resolusi Konflik Alternatif dalam Hukum Islam*, Skripsi, IAIN Walisongo. Semarang.
- Harahap, E,H (2014), *Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, *USU Law Journal* 2(3): 59-73
- Harahap, Y. (2004). *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Iska, S. *System Perbankan Syariah Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Ekonomi*. Yogyakarta: Fajar Media Press.
- Jouhari, I. (2011). Penetapan Teori Tahkim dalam penyelesaian Sengketa Hak Anak. Banda Aceh: Fakultas Hukum Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 45(2): 1383-1403
- Mahkamah Agung RI. (2010). *Pasal 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*.
- Manan, A. (2008). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mujahidin, A. (2010). *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nurnaningsih, A. (2011). *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Press.

- PERMA RI. (2016). *Nomor. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*
- Setiani, A. (2015), Analisis Yuridis Proses Mediasi dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Bisnis. *Jurnal Ilmu Hukum* 3(2): 162-170
- Susan, N. (2009). *Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Syah, M.N, (2008), *Pelaksanaan Sulh dalam Penyelesaian Sengketa Hadhanah (Studi Kasus di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia)*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Umam, K. (2014) *Mediasi dalam Hukum Syariah*, khotyby.blogspot.com diakses pada 27 Juli 2018
- Winarta, H.F. (2011). *Hukum Penyelesaian Sengket*. Jakarta: Sinar Grafika.